



PUTUSAN
Nomor 2700 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ERMAN DONI, bertempat tinggal di Jorong Tangah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat 1;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 4/Pembanding;

L a w a n

1. **RIHARNI YUNIUS DT. PENGHULU BESAR (IYANG)**, suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Tangah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini berkedudukan dan bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
2. **RINALDON NOVIUS**, suku Pitopang rumah gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
3. **NOFRIZUL DT. GAYUR**, suku Pitopang rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Tangah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
4. **EFRI JONI**, suku Pitopang rumah gadang, bertempat tinggal di Jorong Koto Laweh Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
5. **ZAMRIL ENDRI**, suku Pitopang rumah gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten

Halaman 1 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;

6. **RAWIDAHNIAR**, suku Pitopang rumah gadang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
7. **ZULKARYUSMAR**, suku Pitopang rumah gadang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
8. **SRI RAHAYU RIANTI NINGSIH (ANCI)**, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
9. **ATMINIATI**, suku Pitopang rumah gadang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Tergugat 1;
10. **IRWAN AMRIADI (anak Tergugat 9)**, suku Pitopang Rumah Gadang, bertempat tinggal di Jorong Situjuah Godang, Kenagarian Situjuh Godang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dari Tergugat 1 ;
11. **AMRIL (suami Tergugat 9)**, suku Tanjuang, bertempat tinggal di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk untuk diri sendiri;
12. **YEFRIDAUS**, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
13. **FIRMAN**, suku Pauh, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;



14. **RAYS MIWATI SELVI**, suku Kutianyir, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini untuk diri sendiri;
15. **DESMA WITA**, bertempat tinggal di Sikabu jorong padang kuning Kanagarian Situjuh Godang Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
16. **DASNI (SI DAI)**, bertempat tinggal di Jorong Padang Kuniang, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
17. **RATNA WATI**, bertempat tinggal di Kotogadi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
18. **MARDALENA**, suku Piliang Situjuh Batur, bertempat tinggal di Wisma Indah 7 S. 1 Nomor 6 Tabing Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
19. **DASRUL (SIDAS POKAK)**, suku Pitopang, bertempat tinggal di Jorong Tengah Situjuh Batur, Kenagarian Situjuh Batur, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
20. **MUHARDI (MODI)**, suku Sikumbang, bertempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Kenagarian Situjuh Batur, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
21. **NURBAITI**, suku Dalimo, bertempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Kenagarian Situjuh Batur, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
22. **NURLAILI**, suku Dalimo, bertempat tinggal di Jorong Kubang Bungkok, Kenagarian Situjuh Batur, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri;
23. **WISMEN ERIYETI(IYAT)**, suku Pitopang, bertempat tinggal di Pincuran Tujuh Jorong Tengah Bandar Dalam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;

24. **BAINAM**, suku Cainago, bertempat tinggal di Kotogodi Jorong Tangah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
25. **METRIALIZA Amd.Keb.**, bertempat tinggal di Jorong Bawah, Kenagarian Situjuh Ladanglawas, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
26. **MUSLIH DT. PANGKA SINARO**, bertempat tinggal di Komplek Puskesmas Jorong Tangah Banda Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
27. **TONI JUNAIDI**, bertempat tinggal di Kotogodi Jorong Tangah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
28. **DELFI SADRI (YON)**, suku Dalimo, bertempat tinggal di Jorong Topi Kenagarian Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
29. **RAMLI MANAN**, suku Piliang, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Koto Kenagarian Situjuh Batur Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
30. **RINALDI (Menantu Tergugat 29)**, bertempat tinggal di Kotogodi Jorong Tangah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
31. **DESI ARIYANI (anak kandung Tergugat 29)**, bertempat tinggal di Kotogodi Jorong Tangah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;

Halaman 4 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32. ZAPEL (anak kandung tergugat 29)**, suku Pitopang Situjuh Batur, bertempat tinggal di Jorong Baruah Bukik Kenagarian Andaleh Baruah Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
- 33. INEN (anak kandung tergugat 29)**, suku Pitopang Situjuh Batur, bertempat tinggal di Kelurahan Ibul Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
- 34. NURSALI (ALI)**, bertempat tinggal di Lingkungan/ pekarangan SMA 1 Situjuh, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
- 35. MERY SUSIANI (Anak Kandung Tergugat 34)**, Suku Iliang, bertempat tinggal di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
- 36. KURNIA ILAAHI (Suami Tergugat 35)**, bertempat tinggal di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah untuk diri sendiri;
- 37. MARLINA, S.H., NOTARIS/PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Pati, Nomor 302 Kabupaten Limapuluh Kota;
- 38. H. EDY SURIANSYAH, S.H, MBA, M.Kn NOTARIS/PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya Km 7 Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 39. ROS INDRADESNITA AMRAN, S.H., NOTARIS/PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Negara Km 8 Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 40. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;**
- 41. PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK cq. PT. BANK MUAMALAT CABANG PADANG**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Nomor 107 Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 41/ParaTerbanding;

D a n

1. **ANIZAR ILYAS**, suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
2. **SUHAIMIR ZAINUDDIN**, suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat 1;
3. **YUHERMAN (HERMAN MUNIR)**, suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat 1;
4. **YULMA ERITA**, suku Pitopang Bawah Durian, bertempat tinggal di Jorong Tengah Bandar Dalam Kenagarian Situjuh Bandar Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum dalam kaum Penggugat 1;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 2, 3, 5/ Pembanding/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat 4/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 2, 3, 5/ Pembanding/Turut Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 41/ParaTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat adalah berupa tanah/ sawah sebagaimana diuraikan berikut ini:

TUMPAK 1;

Sub A.

Halaman 6 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 560/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2012 Nomor 00426/2012, luas 5.490 M² atas nama AMRIL (Tergugat 11) tanah tersebut terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : Berbatas dengan tanah H. Gindo Dt. Palo Pasir (Dt. Penghulu Besar) yang sekarang dikuasai oleh ASRI;

Barat : Berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. B;

Utara : Berbatas dengan Jalan;

Selatan : Berbatas dengan bandar air;

Sub B.

Sebidang tanah dengan Sertipikat hak milik Nomor 512/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2010 Nomor 00372/2010, luas 6.710 M² semula tercatat atas nama SRI RAHAYU (Tergugat 8) kemudian dibalik namakan ke atas nama YEFRIDAUS (Tergugat 12), terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. A;

Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. C;

Utara : berbatas dengan Jalan;

Selatan : berbatas dengan bandar air;

Sub C.

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Desa Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 – 12 – 1997 Nomor 188/1997, luas 6.185 M², dimana Sertipikat ini dahulunya adalah Sertipikat yang berNomor 030/Desa Bandar Dalam tahun 1997, atas nama RAYS MIWATI SELVI dan tanah tersebut terletak di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. B;

Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. D, E dan F;

Utara : berbatas dengan Jalan;

Selatan : berbatas dengan bandar air;

Sub D.

Sebidang tanah dengan luas ± 1.000 M² yang terletak di di Jorong Subarang Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. C;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. F;
Utara : berbatas dengan Jalan;
Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. E;
Sub E.

Setumpak tanah dengan luas + 1.000 M² yang terletak di di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan di atas tanah objek perkara tersebut berdiri sebuah bangunan semi permanen (rumah tinggal) dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. C;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. F;
Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. D;
Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 sub. F;
Sub F.

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur Tanggal 25-2-2010 Nomor 00375/2010, luas 5.550 M² atas nama RAWIDAHNIAR (Tergugat 6) terletak di di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. C, D dan E;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. G;
Utara : berbatas dengan Jalan;
Selatan : berbatas dengan bandar air;

diatas tanah tersebut sekarang berdiri sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen;

Sub G

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur Tanggal 25 – 2 – 2010 Nomor 00376/2010, luas 5.740 M² atas nama ZULKARYUSMAR (Tergugat 7) terletak di di Jorong Subarang Tabek, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 1 Sub. F;
Barat : berbatas dengan tanah H. Gindo Dt, Palo Pasir yang sekarang dikuasai oleh DE'I dan SIMAR dan tanah DT. Tungkek Ameh;
Utara : berbatas dengan Jalan;
Selatan : berbatas dengan bandar air;

Halaman 8 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK TUMPAK 2.

Sub A.

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Desa Banda Dalam, Gambar Situasi Tanggal 1-12-1997 Nomor 192/1997, luas 895 M², dimana Sertipikat ini dahulunya adalah Sertipikat yang berNomor 034/Desa Bandar Dalam tahun 1997, atas nama RATNAWATI (Tergugat 17), terletak di di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan sawah Dt. Tunaro Kuciang suku Caniago;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. F;
Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. B;
Selatan : berbatas dengan jalan;

Sub B.

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Desa Banda Dalam, Gaambar Situasi Tanggal 1-12-1997 Nomor 186/1997, luas 970 M², dimana Sertipikat ini dahulunya adalah Sertipikat yang berNomor 028/Desa Bandar Dalam tahun 1997, atas nama MARDALENA (Tergugat 18) terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan sawah Dt. Tunaro Kuciang suku Caniago;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. F;
Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. C dan Sub. E;
Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. A;

Sub C.

Setumpak sawah sebanyak 3 piring besar kecil terletak di di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan sawah Dt. Tunaro Kuciang suku Caniago dan sawah Dt. Kayo Nan Gadang Suku Sikumbang;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. D dan Sub. E;
Utara : berbatas dengan bandar air dan disebelahnya sawah H. Munir Pitopang Batuang dan objek perkara tumpak 2 sub D;
Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. B dan sawah Dt. Tunaro Kuciang;

Halaman 9 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub D.

Setumpak sawah sebanyak 3 piring besar kecil yang terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan objek perkara perkara tumpak 2 sub. C;
- Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. E;
- Utara : berbatas dengan bandar air dan disebelahnyasawah Dt. Permato Alam dan objek perkara tumpak 2 Sub E;
- Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. E dan C ;

Sub E.

Sebidang tanah terdiri dari sawah sebanyak 1 piring dan 2 buah kolam ikan dimana salah satu kolam ikan tersebut sekarang telah beralih fungsi dan telah ditanami dengan coklat, terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : berbatas dengan objek perkara perkara tumpak 2 sub. C dan D;
- Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. H dan bandar air;
- Utara : berbatas dengan sawah Dt. Kudun Kutianyir yang dikuasai Silat
- Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. F dan B;

Sub F.

Sepiring sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur Tanggal 23-8-2010, Nomor 00383/2010 luas 2.120 M² atas nama METRIALIZA Amd. Keb yang terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. A, B dan E;
- Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. G ;
- Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. E
- Selatan : berbatas dengan jalan;

Sub G.

Setumpak sawah sebanyak 3 piring besar kecil yang terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sawah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. F;
- Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. J dan I;

Halaman 10 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. H dan I;

Selatan : berbatas dengan jalan;

Sub H.

Satu piring sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Desa Banda Dalam, surat Ukur Tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001, luas 1.475 M², dimana Sertipikat ini dahulunya adalah Sertipikat yang berNomor 120/Desa Bandar Dalam tahun 2001, atas nama MARDALENA (TERGUGAT 18) yang terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sawah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. E;

Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 Sub. I;

Utara : berbatas dengan bandar air dan disebelahnya dengan sawah H. Gindo Dt. Palo Pasir yang sekarang dikuasai oleh SIYU DANU;

Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 2. Sub. G;

Sub I.

Setumpak sawah/ dan tanah beserta 1 buah kolam ikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Desa Banda Dalam, Surat Ukur Tanggal 5 Oktober 2000, Nomor 267/Banda Dalam/2000, luas 6.850 M², dimana Sertipikat ini dahulunya adalah Sertipikat yang berNomor 118/Desa Bandar Dalam tahun 2000, atas nama RAMLI MANAN (TERGUGAT 28) terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. H;

Barat : berbatas dengan sawah Dt. Kayo Nan Gadang Sikumbang dan sawah Uli Jambak dan jalan;

Utara : berbatas dengan bandar air dan disebelahnya dengan sawah H. Gindo Dt. Palo Pasir yang sekarang dikuasai oleh SIYU DANU

Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 2. Sub. J dan G;

Sub J.

Setumpak sawah dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 414/Desa Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 268/Banda Dalam/2000, luas 2.620 M², dimana Sertipikat ini dahulunya adalah Sertipikat yang berNomor 119/Desa Bandar Dalam tahun 2000, atas nama 1. DELFI SADRI (Tergugat 27) dan 2. TONI JUNAIDI (Tergugat 26) terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub. G;
Barat : berbatas dengan jalan dan objek perkara tumpak 2 Sub. I;
Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 2 sub I;
Selatan : berbatas dengan jalan;

TUMPAK 3

Sub A.

Sebidang tanah dengan luas $\pm 1 \frac{1}{2}$ Hektar terletak di Lokuak Sungai Liuang Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan Jalan dan objek perkara tumpak 3 sub. B;
Barat : berbatas dengan Parit;
Utara : berbatas dengan tanah persukuan Jambak dan jalan;
Selatan : berbatas dengan Parit dan Puskesmas;

Sub B.

Sebidang tanah dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ terletak di Kotogodi Jorong Tengah Bandar Dalam, Kenagarian Situjuh Bandar Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : berbatas dengan Jalan dan objek perkara tumpak 3 sub A;
Barat : berbatas dengan objek perkara tumpak 3 Sub. A;
Utara : berbatas dengan objek perkara tumpak 3 Sub. A dan jalan;
Selatan : berbatas dengan objek perkara tumpak 3 Sub. A;

di atas tanah tersebut telah pula didirikan bangunan rumah tinggal.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang Penggugat uraikan di bawah ini;

1. Bahwa tanah/ sawah tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang telah putus waris Nasabnya/punah suku Pitopang Bawah Durian;
2. Bahwa kaum Penggugat adalah sebagai kemenakan yang batali ameh (bertali emas) dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris Nasab/ punah kenyataan mana telah terbukti dan dibuktikan dalam putusan:
 - Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor 15/ Pdt.G/2000/PN.Pyk. tanggal 26 Mei 2001 *juncto* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT.PDG, tanggal 10 Oktober 2001 *juncto* Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1361 K/Pdt/2002 tanggal 4

Halaman 12 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 dalam perkara antara Rusdi Dkk sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyar dkk (Penggugat *a quo*) sebagai Tergugat,

- Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK, tanggal 1 September 2010, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Pdt/2011/PT-PDG. Tanggal 31 Maret 2011, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 2596 K/Pdt/2011, Tanggal 23 April 2012, dalam perkara Anizar Ilyas dkk (Para Penggugat *a quo*) sebagai Penggugat melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dkk;
- Dalam kedua perkara tersebut telah diakui dan dibenarkan hubungannya bahwa kaum Penggugat sekarang ini adalah sebagai kemenakan bertali Emas (batali ameh) dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) tersebut;

3. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Adat Minangkabau yang menyatakan bahwa: Yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi dalam satu kaum adalah kemenakan dalam kaum itu sendiri yang menurut adat kemenakan di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Kemenakan sebagai waris bertali nasab;
2. Kemenakan sebagai waris bertali adat;

Dengan ketentuan selagi kemenakan bertali nasabnya masih ada, belum lagi ada haknya kemenakan bertali adat. Selanjutnya apabila kemenakan sebagai waris bertali nasabnya tidak ada lagi/ punah, maka yang berhak adalah kemenakan bertali adat, oleh karena itu terhapus objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 yang berhak mewarisi adalah kaum Penggugat sebagai kemenakan bertali emas (batali ameh);

4. Tanah/ sawah yang menjadi objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 adalah merupakan tanah/ sawah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) dimana tanah/sawah tersebut sepeninggalnya kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) terakhir dikuasai oleh Jumin, Jamin Dt. Bagindo Basa, Burhan dan Jauhari yang kesemuanya adalah kakek kandung satu ranji dengan Penggugat beserta dengan Aminuddin bin H. Gindo yang merupakan anak kandung almarhum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sampai pada tahun 1965, lalu tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya

Halaman 13 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kaum Tergugat 1 kemudian oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) berserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) semasa hidupnya;

- a. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub A diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) tanah tersebut diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 9 (ATMINIATI) dan Tergugat 11 (AMRIL) yang merupakan anak kandung dan menantu Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan dengan dalih Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) menjual tanah objek perkara tumpak 1 Sub. A tersebut kepada Tergugat 11 (AMRIL) yang juga adalah menantunya, dan oleh Tergugat 11 tanah objek perkara tersebut dimohonkan Sertipikatnya kepada Tergugat 40 (Badan Pertanahan Nasional/BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan Nomor 560/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2012, Nomor 00426/2012, luasnya 5.490 M² atas nama AMRIL, selanjutnya oleh Tergugat 9 (ATMINIATI) dan Tergugat 11 (AMRIL) diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 10 (Irwan Amriadi) yang dalam hal ini adalah selaku anak kandung dari Tergugat 9 (ATMINIATI) dan Tergugat 11 (AMRIL), lalu oleh Tergugat 10 (Irwan Amriadi) di atas tanah objek perkara tersebut telah pula didirikan bangunan rumah tinggal semi permanen; Oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) berserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 yang mengambil alih dan menguasai lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6, oleh Tergugat 6 diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 9 dan Tergugat 11 dan perbuatan Tergugat 11 mensertipikatkan tanah objek perkara, serta menyerahkan penguasaannya kepada anak kandungnya yaitu Tergugat 10 adalah perbuatan melawan hukum. Dan sertipikat tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh);
- b. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 sub B diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 8 (SRI RAHAYU) dan oleh Tergugat 8 dimohonkan Sertipikat tanah kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2010 Nomor 00372/2010, luas 6.710 M² atas nama Tergugat 8 (SRI RAHAYU) lalu oleh Tergugat 8 tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah dijual pula kepada Tergugat 12 (YEFRIDAUS) sesuai Akta Nomor 104 tahun

Halaman 14 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Tergugat 38 (Notaris/PPAT EDI SURYANSYAH SH.MBA. MKn), kemudian oleh Tergugat 12 di atas tanah objek perkara telah pula didirikan pondok (rumah kebun) guna untuk tempat tinggal penjaga kebun, kemudian Tergugat 12 (YEFRIDAUS) menyuruh Tergugat 13 (FIRMAN) untuk menggarapnya, kemudian oleh Tergugat 12 dibebani hak Tanggungan untuk dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat 41 (BANK MUALAMAT), dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Ros Indra Desnita Amran (Tergugat 39) tanggal 13-12-2012 Nomor 266/2012;

Dengan demikian perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil alih dan menguasai objek perkara lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6 dan oleh Tergugat 6 menyerahkan kepada Tergugat 8 dan oleh Tergugat 8 tanah objek perkara telah dijual kepada Tergugat 12 dan oleh Tergugat 12 dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat 41 (BANK MUALAMAT) adalah perbuatan melawan hukum, sehingga jual beli serta pemberian dan pembebanan hak tanggungan tersebut menjadi batal demi hukum dan Sertipikat tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh);

- c. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub C oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dijual kepada anak kandungnya sendiri yaitu Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI) dan oleh Tergugat 14 tanah tersebut telah pula dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN), dengan mengaburkan dan/atau memalsukan asal usul tanah tersebut yaitu seolah-oleh tanah tersebut adalah harta pusaka turun temurun ataupun pusaka tinggi dari Tergugat 14 dalam kaum/suku Kutanyia. Selanjutnya oleh Tergugat 40 (BPN) telah diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut dengan Nomor 337/Banda Dalam, GS tanggal 1 – 12 – 1997 Nomor 88/1997 luas 6.185 M² atas nama Tergugat 14 sendiri;
- Oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah secara bersama-sama menguasai dan memberikan atau menjual tanah objek perkara kepada Tergugat 14, selanjutnya mensertipikatkan tanah tersebut tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga



Sertipikat tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh);

- d. Terhadap objek perkara tumpak 1 sub D dan sub E oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 objek perkara tumpak 1 sub D dijual kepada Tergugat 15 (DESMA WITA) sedangkan tumpak 1 Sub E dijual kepada Tergugat 16 (DASNI) dan oleh Tergugat 16 (DASNI) di atas tanah objek perkara telah pula didirikan bangunan semi permanen atau rumah tinggal, oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Tergugat 6 yang secara bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat 1 mengambil alih dan menguasai objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Tergugat 6 menjual tanah Objek perkara kepada Tergugat 15 dan Tergugat 16 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan; secara hukum;
- e. Terhadap objek perkara tumpak 1 sub F oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) tanah objek perkara telah dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) telah pula diterbitkan Sertipikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur Tanggal 25 – 2 – 2010 Nomor: 00375/2010, luas 5550 M² atas nama Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 2 (RINALDON NOVIUS) yang juga adalah anak kandung Tergugat 6 dan oleh Tergugat 2 di atas tanah objek perkara tumpak 1 sub F tersebut telah didirikan bangunan rumah tinggal untuk dihuni sendiri oleh Tergugat 2 (RINALDON NOVIUS); Oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (Almarhum), Tergugat 6 dan Tergugat 2 bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 yang mengambil alih dan menguasai objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat dan kemudian menSertipikatkan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum serta Sertipikat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh);
- f. Terhadap tanah/ sawah objek perkara tumpak 1 Sub G oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 7 (ZULKARYUSMAR) dan oleh Tergugat 7 tanah objek perkara



tumpak 1 sub G tersebut telah pula dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/N. Sit. Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 25 Februari 2010 Nomor 00376/2010, luas 5.740 M² atas nama Tergugat 7 (ZULKARYUSMAR) dan oleh Tergugat 7 (ZULKARYUSMAR) diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 5 (ZAMRIL ENDRI) dan oleh Tergugat 5 (ZAMRIL ENDRI) di atas tanah objek perkara tersebut telah pula didirikan sebuah pondok (barak kerja) guna untuk tempat pengolahan tembakau, dan 1 (satu) pondok lain untuk tempat tinggal, oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil dan menguasai objek perkara secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 tanpa setahu dan seizin Penggugat dan kemudian menSertipikatkan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan Sertipikat tersebut menjadi lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;

- g. Terhadap objek perkara tumpak 2 sub A dan Sub B oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum), dimana Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) adalah kemenakan kandung dari Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan oleh Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) penguasaan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat 18 (MARDALENA), dimana Tergugat 18 (MARDALENA) adalah selaku anak kandung Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan oleh Tergugat 18 (MARDALENA) objek perkara tumpak 2 sub A dijualnya kepada Tergugat 17 (RATNAWATI), selanjutnya oleh Tergugat 17 (RATNAWATI) dimohonkan pula penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dengan memalsukan asal usul tanah tersebut yaitu seolah-olah tanah pusaka yang telah dikuasai secara turun temurun oleh Tergugat 17 dalam kaumnya suku Simabur padahal tanah tersebut dibeli Dari Tergugat 18, sementara Tergugat 17 sendiri tidak mempunyai Harta Pusaka disekitar objek perkara dan kemudian Tergugat 40 (BPN) menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 -12 – 1997 Nomor 192/1997, luas 895 M² atas nama Tergugat 17 (RATNAWATI). Diatas objek perkara oleh Tergugat 17 (RATNAWATI) telah didirikan bangunan rumah tinggal permanen dan mendiaminya sampai saat ini;



Sementara OBJEK PERKARA TUMPAK 2 sub B oleh Tergugat 18 (MARDALENA) objek perkara dimohonkan pula penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dengan memalsukan asal usul tanah yaitu seolah-olah tanah pusaka yang telah dikuasai secara turun temurun oleh Tergugat 18 dalam kaumnya suku Piliang padahal Kaum Tergugat 18 tidak mempunyai Harta Pusaka disekitar objek perkara. Selanjutnya Tergugat 40 (BPN) menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 – 12 – 1997 Nomor 186/1997, luas 970 M² atas nama Tergugat 18 (MARDALENA) sendiri dan objek perkara ini sekarang ditanami dengan tanaman coklat, pisang dll; Oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) menyerahkan penguasaannya kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) menyerahkan penguasaan kepada Tergugat 18 (MARDALENA) dan perbuatan Tergugat 18 (MARDALENA) yang menjual kepada Tergugat Tergugat 17 (RATNAWATI) dan perbuatan Tergugat 17 (RATNAWATI) dan Tergugat 18 (MARDALENA) yang telah mengurus penegasan hak kepada Tergugat 40 (BPN) dengan memalsukan asal usul tanah adalah perbuatan yang melawan hukum. Dan oleh karena itu pula jual beli atas objek perkara tumpak 1 sub. A antara Tergugat 18 dengan Tergugat 17 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta Sertipikat tersebut mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

h. Terhadap objek perkara tumpak 2 sub C dan Sub D oleh Manan Dt. Penghulu Besar (Almarhum) diserahkan penguasaannya kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan oleh Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almahum) objek perkara tumpak 2 Sub C digadaikan kepada Mak Nur dan Akuk kedua-duanya sudah meninggal dunia (almarhum) dan sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh anak pemegang gadai. Disebabkan karena yang menerima gadai ini adalah 2 (dua) orang yang keduanya sudah meninggal dunia, dan ahliwariskedua almarhum inilah yang sekarang menggarapnya secara bergantian:

- Bahwa almarhum Akuk penggarapannya dilanjutkan oleh Tergugat 19 (DASRUL) dan Tergugat 20 (MUHARDI atau MODI);
- Sementara bagian almahum Maknur penggarapannya dilanjutkan oleh Tergugat 21 (NURBAITI) dan Tergugat 22 (NURLAILI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara objek perkara tumpak 2 Sub D oleh Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) digadaikan kepada Radas (Die Pokak almarhum), dimana setelah meninggalnya RADIAS yang melanjutkan penggarapan adalah anak-anaknya diantaranya yaitu:

- DASRUL (Tergugat 19) dan
- WISMEN ERIYETI (Tergugat 23);

Oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) menyerahkan penguasaan OBJEK PERKARA kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan perbuatan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) yang menggadaikan objek perkara tumpak 2 Sub C kepada Mak Nur dan Akuk dan tumpak 2 Sub D kepada Radas (Die Pokak) dan penguasaan oleh Tergugat 21 (NURBAITI) dan Tergugat 22 (NURLAILI) dan Tergugat 19 (DASRUL), Tergugat 23 (WISMEN ERIYETI) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan gadai tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- Terhadap objek perkara tumpak 2 sub. E, F dan G oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR), dimana objek perkara tumpak 2 Sub F oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) pada tahun 1994 dijual kepada Tergugat 25 (METRIALIZA) dan oleh Tergugat 25 (METRIALIZA) tanah objek perkara dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 523/Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 23-08-2010 Nomor 00383/2010 luas 2120 M² atas nama Tergugat 25 (METRIALIZA) dan oleh Tergugat 25 (METRIALIZA) penggarapannya diserahkan kepada Tergugat 26 (MUSLIH DT. PANGKA SINARO);

Sementara objek perkara tumpak 2 sub E dan G masih dikuasai oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dimana penggarapannya oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) diserahkan kepada Tergugat 24 (BAINAM);

Oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) menyerahkan penguasaan kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan perbuatan Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) menjual objek perkara tumpak 2 Sub F kepada Tergugat 25 (METRIALIZA) dan perbuatan Tergugat 25 (METRIALIZA) mensertipatkan kepada Tergugat 40 (BPN) adalah

Halaman 19 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



perbuatan yang melawan hukum dan jual beli atas objek perkara tumpak 2 sub F adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Sertipikat tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- j. Terhadap tanah/ sawah objek perkara tumpak 2 sub H, I dan J oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada anak-anaknya diantaranya kepada Tergugat 29 (RAMLI MANAN) dan DAHNIAR (almarhum/yang juga kakak kandung dari Tergugat 29/RAMLI MANAN) dan ibu kandung oleh Tergugat 18 (MARDALENA). Selanjutnya dibawah komando Tergugat 29 (RAMLI MANAN) tanah/ sawah yang menjadi objek perkara tersebut diSertipikatkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Negari Situjuh Banda Dalam, Gambar Situasi Nomor 61 /1973, tercatat atas nama RAMANI, DAHNIAR, RAMLI, AZWAR, MARDALENA, MORINA SOSVERA, selanjutnya:
- a. Tanah yang menjadi objek perkara tumpak 2 sub. H berdasarkan Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta tanggal 19-01-2001 Nomor 19/Kec. Luhak/2001, yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dan oleh Tergugat 29 (Ramli Manan) objek perkara diberikan kepada Tergugat 18 (MARDALENA) yang juga kemenakan kandungnya, kemudian Sertipikat tersebut dipecah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001, dengan luas 1.475 M² atas nama Tergugat 18 (MARDALENA);
- b. Tanah objek perkara tumpak 2 sub. I berdasarkan Akta pembagian Hak bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), Sertipikat dipecah dan dibaliknamakan keatas nama Dahniar, Morina Sosvera, Azwar, Ramli, Ramani, kemudian berdasarkan Pembagian Hak bersama berdasarkan Akta Tanggal 29-10-2001 Nomor 435/Kec. Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH Selaku PPAT Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), Sertipikat awal dipecah dan dibaliknamakan keatas nama RAMLI disebut juga RAMLI MANAN, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam, Surat Ukur 5 Oktober 2000 Nomor 267/Banda Dalam/2000, dengan luas 6.850 M² di atas tanah objek perkara didirikan pula



rumahkayu (Pondok) untuk tempat tinggal anaknya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIANI) dan menantunya Tergugat 30 (RINALDI). Dan dibahagian Selatan tanah objek perkara tumpak 2 Sub. I tersebut oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) telah pula menyuruh anaknya yang lain membuka tempat usaha perabotan, yaitu:

1. ZAPEL (Tergugat 32);
2. INEN (Tergugat 33)

Dan khusus mengenai tanah basah (sawah) pada objek ini yaitu objek tumpak 2 sub. I sebelah Utara dari objek ini digarap oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) sementara sebelah Barat dan Selatan objek ini diolah atau digarap oleh anak dan menantunya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIYANI) dan Tergugat 30 (RINALDI);

- c. Objek perkara tumpak 2 Sub J dijual kepada Tergugat 28 (DELVI SADRI) dan Tergugat 27 (TONI JUNAIDI) berdasarkan akta jual beli tanggal 19-01-2001 Nomor 17 /Kec. Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dan Sertipikat semula dipecah dan dibaliknamakan keatas nama Tergugat 27 dan Tergugat 28 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 414/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 268/Banda Dalam/2000, dengan luas 2620 M²;

Oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar yang mengambil alih dan menguasai objek perkara dan menyerahkan kepada Tergugat 29 dan perbuatan Tergugat 29 yang menyerahkan penguasaan sebagian dari objek tumpak 2 sub. I kepada anak-anaknya yaitu Tergugat 31, 32, dan Tergugat 33 dan membagi-bagi objek perkara tumpak 2 sub. H kepada Tergugat 18 serta menjual objek perkara tumpak 2 sub. J kepada Tergugat 27 dan Tergugat 28 adalah perbuatan melawan hukum, dan jual beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta Sertipikat-Sertipikat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- k. Terhadap objek perkara tumpak 3 oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada anaknya Tergugat 29 (RAMLI MANAN) dan oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) tanah objek perkara tumpak 3 sub B dijual kepada Tergugat 34 (NURSALI), selanjutnya Tergugat 34 (NURSALI) mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah objek perkara tumpak 3 sub. B tersebut dan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Tergugat 35 (MERY SUSIANI) dan menantunya Tergugat 36 (KURNIA ILAHI) untuk tinggal dan mengurus rumah tersebut sampai saat sekarang ini. Sementara Objek Perkara tumpak 3 Sub A sampai sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat 29 (Ramli Manan);

Oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar yang mengambil alih dan menguasai obekjek perkara tumpak 3 dan menyerahkannya kepada Ramli Manan dan perbuatan Tergugat 29 yg menjual objek perkara tumpak 3 sub. A kepada Tergugat 34 dan perbuatan Tergugat 34 yang mendirikan bangunan, selanjutnya menyerahkan/memberikan kepada Tergugat 35 dan 36 dan perbuatan Tergugat 35 dan 36 yang tetap menguasai dan mendiami objek perkara adalah perbuatan melawan hukum!

5. Bahwa terhadap perkara ini para Penggugat telah seringkali menghubungi para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat-Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh;
6. Bahwa Penggugat sangat meragukan sekali itikad baik para Tergugat apalagi tanah/sawah objek perkara berada di bawah penguasaan dan penggarapan para Tergugat yang penguasaannya dengan jalan perbuatan yang sangat bertentangan dan melanggar hukum, sehingga ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa harta objek perkara akan dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu supaya gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) nantinya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh atau kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara;
7. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Anizar Ilyas) adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat;

Halaman 22 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah/sawah objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 3 adalah merupakan harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasabnya/punah;
4. Menyatakan kaum Para Penggugat adalah sah sebagai kemenakan yang batali ameh (bertali mas) pada kaum H.Gindo Dt. Pangulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris nasab/punah, dan berhak mewarisi seluruh tanah/sawah objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar dan Syahrudin Dt. Simagayua Nan Mangiang (semasa hidupnya), Para Tergugat 1 s/d Tergugat 36 yang telah mengambil alih, menguasai dan memiliki serta menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan:
 - a. Tergugat 6 yang telah menjual tanah objek perkara:
 - tumpak 1 sub A kepada Tergugat 11,
 - tumpak 1 sub D kepada Tergugat 15,
 - tumpak 1 sub E kepada Tergugat 16,
 - tumpak 2 sub F kepada Tergugat 25,
 - b. Tergugat 8 yang telah menjual tanah objek perkara tumpak 1 sub B kepada Tergugat 12;
 - c. Tergugat 18 yang telah menjual tanah objek perkara tumpak 2 sub A kepada Tergugat 17;
 - d. Tergugat 29 yang telah menjual tanah objek perkara tumpak 2 sub J kepada Tergugat 27 dan Tergugat 28;
 - e. Syahrudin Dt. Simagayua Nan Mangiang (semasa hidupnya) yang telah menggadaikan objek perkara tumpak 2 sub C kepada Mak Nur dan Akuk; sementara sub D kepada Radas (Alm);
Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan jual beli:
 - Atas objek perkara tumpak 1 sub A berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 10 September 1988, antara Tergugat 6 dengan Tergugat 11;
 - Atas objek perkara tumpak 1 Sub B, berdasarkan Akta jual Beli Nomor 104/2012 tanggal 29-10-2012, yang dibuat oleh PPATH. Edy Suryansyah, SH, MBA, MKn, antara Tergugat 8 dengan Tergugat 12;
 - Atas Objek perkara tumpak 1 Sub B antara Tergugat 8 dengan Tergugat 12, tumpak 1 sub D antara Tergugat 6 dengan Tergugat 15, tumpak 1

Halaman 23 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub E antara Tergugat 6 dengan Tergugat 16, tumpak 2 Sub A antara Tergugat 18 dengan Tergugat 17 yang dilakukan secara dibawah tangan;
- Atas objek perkara tumpak 2 Sub J, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/Kec. Luhak/2001 tanggal 19-01-2001, yang dibuat oleh PPAT Marlina, SH; tidak sah dan batal demi hukum berikut dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan gadai atas objek perkara tumpak 2 sub C antara Syahrudin Dt. Simagayua Nan Mangiang dengan M. Nur dan Akuk serta Tumpak 2 Sub D kepada RadiaS (Die Pokak) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 25, 27, 28 dan Tergugat 29 yang mensertipikatkan tanah Objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh):
- Sertipikat Hak Milik Nomor 560/Nagari Situjuh Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2012, Nomor 00426/2012, luas 5490 M², an. Amril;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Banda Dalam, Surat Ukur Nomor 00372/2010 tanggal 7 – 1 – 2010, luas 6710 M² an. Yefridaus;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Surat Ukur Nomor 88/1997 tanggal 1-12-1997, luas 6185 M² an. Rays Miwati Selvi;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 516/N.Sit. Banda Dalam, SU Nomor 00375/2010 tertanggal 25-2-2010, luas 5550 M², an. Rawidahnir;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 515/N Sit. Banda Dalam, SU tanggal 25 – 2 – 2010, Nomor 00376/2010, luas 5740 M² atas nama Zulkayusmar;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 340/Banda Dalam, GS tanggal 1-12-1997, Nomor 192/1997, luas 895 M², atas nama Ratnawati;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 335/Banda Dalam, GS tanggal 1-12-1997, Nomor 186/1997, luas 970 M² atas nama Mardalena;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 523/ Nagari Sit. Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 23 -8-2010 Nomor 00383/2010, luas 2120 M², atas nama Metrializa, Amd.Keb;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001, luas 1475 M² an. Mardalena;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 -10-2000, Nomor 267/Banda Dalam/2000, luas 6850 M² atas nama Ramli;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 414/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 -10-2000, Nomor 268/Banda Dalam/2000, luas 2620 atas nama Delvi Sadri dan Toni Junaidi;

Halaman 24 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Tergugat 40 untuk membatalkan Sertipikat tersebut dan selanjutnya menerbitkan kembali Sertipikat atas tanah objek perkara tumpak 1 sub A, B, C, F, dan G, serta tumpak 2 Sub A, B, F, H, I dan J tersebut keatas nama Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 36 untuk mengosongkan seluruh objek perkara Tumpak 1 sampai dengan Tumpak 3 dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperoleh dari mereka, dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat, dan apabila para Tergugat ingkar bila perlu dengan bantuan yang berwajib (Polisi);
13. Menghukum Tergugat 37, 38, 39, 40 dan Tergugat 41 untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
14. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
15. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan di persidangan tanggal 11 September 2013, sebagai berikut:

Halaman 21 surat gugatan, huruf j menjadi sebagai berikut:

- j. tanah/ sawah objek perkara tumpak 2 sub H, I dan J oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada anak-anaknya diantaranya kepada Tergugat 29 (RAMLI MANAN) tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut disertifikatkan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Negeri Situjuh Banda Dalam, Gambar Situasi Nomor 61/1973, tercatat atas nama RAMLI, AZWAR, RAMANI, DAHNIAR, MARDALENA, SUNARTI (kaka beradik). Lalu sekitar tahun 2000-2001 sertifikat tersebut dipecah menjadi 3 yaitu sertifikat hak Milik Nomor 118, 119 dan 120, Desa Banda Dalam, selanjutnya:
 - a. Tanah yang menjadi objek perkara tumpak 2 sub. H (SHM Nomor 120) berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-10-2001 Nomor 19/Kec. Luhak/2001, yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dan oleh Tergugat 29 (Ramli Manan) objek perkara diberikan kepada Tergugat 18

Halaman 25 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARDALENA) yang juga kemenakan kandungnya, kemudian Sertipikat tersebut dipecah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001, dengan luas 1.475 M² atas nama Tergugat 18 (MARDALENA);

- b. Tanah objek perkara tumpak 2 sub. I (SHM Nomor 118) berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), Sertipikat tersebut dibaliknamakan keatas nama Ramli, Azwar, Ramani, Dahniar, Morina Sosvera. Kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Tanggal 29-10-2001 Nomor 435/Kec. Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH Selaku PPAT Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dibaliknamakan keatas nama RAMLI (disebut juga RAMLI MANAN), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam, Surat Ukur 5 Oktober 2000 Nomor 267/Banda Dalam/2000, dengan luas 6.850 M² di atas tanah objek perkara didirikan pula rumah kayu (Pondok) untuk tempat tinggal anaknya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIANI) dan menantunya Tergugat 30 (RINALDI). Dan dibahagian Selatan tanah objek perkara tumpak 2 Sub. I tersebut oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) telah pula menyuruh anaknya yang lain membuka tempat usaha perabotan, yaitu:

1. ZAPEL (Tergugat 32);
2. INEN (Tergugat 33)

Dan khusus mengenai tanah basah (sawah) pada objek ini yaitu objek tumpak 2 sub. I sebelah Utara dari objek ini digarap oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) sementara sebelah Barat dan Selatan objek ini diolah atau digarap oleh anak dan menantunya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIYANI) dan Tergugat 30 (RINALDI);

- c. Objek perkara tumpak 2 Sub J (SHM Nomor 119) dijual kepada Tergugat 28 (DELVI SADRI) dan Tergugat 27 (TONI JUNAIDI) berdasarkan akta jual beli tanggal 19-01-2001 Nomor 17 /Kec. Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dibaliknamakan keatas nama Tergugat 27 dan Tergugat 28 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 414/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 268/Banda Dalam/2000, dengan luas 2620 M²;

Halaman 26 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*.

Bahwa Para Penggugat bukan orang yang berhak sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat di depan Pengadilan Negeri Payakumbuh atas perkara *a quo* atau Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Payakumbuh atas perkara *a quo*, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 14 angka 2 menyatakan mendalilkan:

1. Bahwa kaum Penggugat adalah sebagai kemenakan yang batali ameh (bertali emas) dalam kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris Nasab/punah kenyataan mana telah terbukti dan dibuktikan dalam putusan:

- Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.Pyk tanggal 26 Mei 2001 *juncto* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT.PDG tanggal 10 Oktober 2001 *juncto* Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1361 K/Pdt/2002 tanggal 4 Mei 2005 dalam perkara antara Rusdi Dkk sebagai Penggugat melawan Anizar Ilayar Dkk (Penggugat *a quo*) sebagai Tergugat;
- Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Pdt/2011/PT-PDG Tanggal 31 Maret 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 2596 K/Pdt/2011 Tanggal 23 April 2012, dalam perkara Anizar Ilyas dkk (Para Penggugat *a quo*) sebagai Penggugat melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dkk;
- Dalam kedua perkara tersebut telah diakui dan dibenarkan hubungannya bahwa kaum Penggugat sekarang ini adalah sebagai kemenakan bertali Emas (batali ameh) dalam kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) tersebut;

b. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK yang diajukan oleh Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payakumbuh dibawah register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2009/PN.PYK tertanggal 11 Nopember 2009 (*vide* halaman 4 Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010), Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain yaitu 1. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1361 K/Pdt/2002, Tanggal 4 Mei 2005 dalam Perkara RUSDI Dkk melawan ANIZAR ILYAS, Dkk, diberi tanda dengan P-1 ; 5. Foto Copy Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal Bandar Dalam 17 Februari 2010, diberi tanda dengan P- 5; 9. Foto Copy Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN-Pyk, Putusan tanggal 26 Mei 2001, diberi tanda dengan P-9; 10. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/Pdt/2001/PT-Pdg, Putusan Tanggal 10 Oktober 2001, diberi tanda dengan P-10 (*vide* halaman 27 dan 28 Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010);
- c. Bahwa Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal Bandar Dalam 17 Februari 2010 yang diberi tanda dengan P-5 sebagaimana tersebut pada huruf b. diatas, sangat-sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Ranji Para Penggugat sendiri yang dibuat pada tahun 2009 yaitu RANJI KAUM YUHERMAN DT.BAGINDO BOSA Pitopang Bawah Durian, Bandar Dalam tanggal 28 Oktober 2009 dan Ranji Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat dengan tanggal serta tulisan yang sama dengan Foto Copy Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal Bandar Dalam 17 Februari 2010, diberi tanda dengan P- 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/ 2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010 tersebut;
- d. Bahwa didalam kedua Ranji tersebut diatas yaitu RANJI KAUM YUHERMAN DT.BAGINDO BOSA Pitopang Bawah Durian, Bandar Dalam tanggal 28 Oktober 2009 dan Ranji Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat dengan tanggal serta tulisan yang sama dengan Foto Copy Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal Bandar Dalam 17 Februari 2010, diberi tanda dengan P- 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010, kaum H. Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak ada tercantum didalamnya;
- e. Berdasarkan dari kedua Ranji seperti tersebut pada huruf c dan huruf d diatas, maka sudah jelas, terang dan nyata bahwa kaum Para

Halaman 28 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*.

f. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. P.N.Padang tgl 28 Desember 1964 Nomor 53/1964/Pdg; P.T. Padang tgl 13 Nopember 1975 Nomor 8/1968/PT.BT ; M.A. tanggal 2 Agustus 1977 Nomor 1536 K/Sip/1976, menyatakan:

“Bila dua ranji yang diajukan oleh satu pihak sedang kedua ranji tersebut ada perbedaan yang prinsipil, maka ranji tersebut diragukan kebenarannya”;

2. P.N.Padang Panjang tgl 3 Juli 1968 Nomor 9/1966 Pd.Panjang; P.T.Padang tgl 20 Mei 1974 Nomor 358/1969 PT. Pdg ; M.A. tanggal 26 April 1978 Nomor 809 K/Sip/1975, menyatakan:

“Ranji (silsilah) yang menunjukkan hubungan keturunan seseorang dengan yang lain, yang bertentangan dengan surat-surat bukti lainnya, ranji tersebut tidak mempunyai nilai bukti (Sumber : Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku II, Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau Dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1977 – 1978, halaman 2 dan halaman 3);

3. P.N.Bukittinggi tanggal 28 Oktober 1964 Nomor 80/1962 PN BT ; P.T.Bukittinggi tanggal 6 Mei 1968 Nomor 116/1967 PT.BT ; M.A. tanggal 13 Agustus 1969 Nomor 359 K/Sip/1969, menyatakan:

“Apabila terbukti kaum Penggugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kaum seseorang maka kaum Penggugat tidak berhak atas harta pusaka orang tersebut.” (Sumber: Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau Dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1976 – 1977, halaman 5);

Oleh karena itu Tergugat. 1 s/d 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. *Exceptio Obscur Libel*.

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Halaman 29 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 dan halaman 3 menyatakan dan mendalilkan Tergugat 2 s/d Tergugat 10 adalah selaku anggota kaum dari Tergugat 1 [RIHARNI YUNIUS DT.PENGHULU BESAR (IYANG)].
2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 15 angka 4 menyatakan dan mendalilkan:
 4. Tanah/sawah yang menjadi objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 adalah merupakan tanah/sawah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) dimana tanah/sawah tersebut sepeninggalnya kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) terakhir dikuasai oleh Jumin, Jamin Dt.Bagindo Basa, Burhan dan Jauhari yang kesemuanya adalah kakek kandung satu ranji dengan Penggugat beserta dengan Aminuddin bin H.Gindo yang merupakan anak kandung almarhum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) sampai pada tahun 1965, lalu tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 kemudian oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) semasa hidupnya: Huruf a. dst s/d huruf j;
3. Berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas, Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan bahwa seluruh tanah objek perkara yaitu tumpak 1 s/d tumpak 3 (sebanyak 19 bidang tanah) telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1;
4. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 diatas maka Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) adalah Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10;
5. Selanjutnya Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 16 alinea kedua dan halaman 17 alinea pertama menyatakan dan mendalilkan:

Halaman 16 alinea kedua:

Halaman 30 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) yang secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 yang mengambil alih dan menguasai lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6, oleh Tergugat 6 diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 9 dst.

Halaman 17 alinea pertama:

Dengan demikian perbuatan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil alih dan menguasai objek perkara lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6 dan oleh Tergugat 6..... dst.

6. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 16 alinea kedua dan halaman 17 alinea pertama sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas maka Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) adalah Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10;
7. Bahwa berdasarkan angka 2 s/d angka 6 sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur atau obscur libel karena tidak menjelaskan apa dasar hukumnya Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan kaum Tergugat 1 adalah sekaum dengan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan sekaum juga dengan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum), serta tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa diserahkan penguasaan (termasuk yang dijual) atas seluruh tanah objek perkara tumpak 1, 2 dan 3 oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) bersama dengan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR), Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI), Tergugat 7 (ZULKARYUSMAR), Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum), Tergugat 29 (RAMLI MANAN) beradik kakak dan Tergugat 29 (RAMLI MANAN) secara pribadi;
8. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 21 huruf i menyatakan dan mendalilkan:
 - i. Terhadap objek perkara tumpak 2 sub E, F dan G oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR), dimana dst.
9. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 huruf i sebagaimana tersebut pada angka 8 diatas maka gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscur libel* karena tidak menjelaskan

Halaman 31 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



apa dasar hukumnya Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan kaum Tergugat 1 adalah sekaum dengan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan sekaum juga dengan Syahrudin Dt.Smagayur Nan Mangiang (almarhum) serta tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa diserahkan penguasaan tanah objek perkara tumpak 2 sub E, F dan G oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR);

10. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 huruf i sebagaimana tersebut pada angka 8 diatas sangat bertentangan atau kontradiksi dengan Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 karena pada Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 dinyatakan dan didalilkan bahwa seluruh tanah objek perkara tumpak 1, 2 dan 3 diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 namun pada Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 huruf i dinyatakan dan didalilkan bahwa tanah objek perkara tumpak 2 sub E, F dan G diambil alih dan dikuasai oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum); Oleh karena itu Tergugat 1 s/d 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 menyatakan bahwa:

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

“Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya.”

■ Tidak jelasnya objek sengketa;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub C yaitu dalam Posita halaman 8 Sub C, halaman 17 huruf c dan pada Petitum halaman 26 angka 10 baris ketiga, menyatakan dan mendalilkan:

Halaman 32 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Tanah objek perkara tumpak 1 Sub C adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 188/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI, tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 88/1997, luas 6.185 M² atas nama Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI);

2. Bahwa tanah objek perkara tumpak 1 Sub C adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 30/Desa Bandar Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997, Nomor 2482/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI;
3. Bahwa objek sengketa tumpak 1 Sub C sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak jelas objeknya, karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub C adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 30/Desa Bandar Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997, Nomor 2482/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI, tidak tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 188/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI, dan juga tidak tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 88/1997, luas 6.185 M² atas nama Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas;
4. Bahwa Gambar Situasi sebagai bagian dari Sertipikat tanah yang didalamnya disebutkan tanggal dan Nomor adalah untuk menentukan letak tanah dan luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat dimaksud. Dengan demikian, pada saat pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa tumpak 1 Sub C, Tergugat 1 s/d 10, Tergugat 14 dan Tergugat 25, meminta kepada Para Penggugat untuk menunjukkan sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam Posita gugatannya yaitu mana Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 188/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI, atau Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 88/1997, luas 6.185 M², atas nama Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI) serta dimana letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya berdasarkan Gambar Situasi yang merupakan bagian dari Sertipikat dimaksud sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam Posita gugatannya seperti tersebut pada angka 1 di atas;

Oleh karena itu Tergugat 1 s/d 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1971 Nomor 81 K/Sip/1971 menyatakan bahwa:

“Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan, maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan Menolak Gugatan.”

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 menyatakan bahwa:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

■ Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

1. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4, halaman 16 alinea kedua, halaman 17 alinea pertama dan huruf c alinea kedua serta huruf d pada kalimat kedua baris terakhir sampai dengan halaman 18, halaman 18 huruf e alinea kedua, halaman 19 baris ketiga, halaman 20 baris ketiga, halaman 21 alinea pertama, halaman 23 alinea ketiga, halaman 24 alinea pertama, bertentangan atau kontradiksi dengan Petitum gugatan halaman 25 angka 5 karena:

- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 dinyatakan dan didalilkan bahwa yang mengambil alih dan menguasai seluruh tanah yang menjadi objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 adalah Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 16 alinea kedua dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang secara bersama-sama dengan anggota kaumnya

Halaman 34 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kaum Tergugat 1 yang mengambil alih dan menguasai objek perkara [tumpak 1 Sub A] lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6 dst adalah perbuatan melawan hukum;

- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 17 alinea pertama dinyatakan dan didalilkan bahwa dengan demikian perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil alih dan menguasai objek perkara [tumpak 1 Sub B] lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6 dst adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 17 huruf c alinea kedua dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah secara bersama-sama (tidak diketahui secara bersama-sama dengan siapa) menguasai dan memberikan atau menjual tanah objek perkara [tumpak 1 Sub C] kepada Tergugat 14, dst adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 17 huruf d pada kalimat kedua baris terakhir sampai dengan halaman 18 dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Tergugat 6 yang secara bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat 1 mengambil alih dan menguasai objek perkara [tumpak 1 Sub D dan Sub E] dst adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 18 huruf e alinea kedua dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum), Tergugat 6 dan Tergugat 2 bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 yang mengambil alih dan menguasai objek perkara [tumpak 1 Sub F] dst adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 19 baris ketiga dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil dan menguasai objek perkara [tumpak 1 Sub G] secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 dst adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 20 baris ketiga dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan

Halaman 35 dari 82 hal. Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Dt.Penghulu Besar (almarhum) menyerahkan penguasaan objek perkara [tumpak 2 Sub A dan Sub B] kepada Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) menyerahkan penguasaan objek perkara [tumpak 2 Sub A dan Sub B] kepada Tergugat 18 (MARDALENA) dst adalah perbuatan yang melawan hukum;

- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 alinea pertama dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) menyerahkan penguasaan objek perkara [tumpak 2 Sub C dan Sub D] kepada Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dst adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 huruf i alinea ketiga dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) menyerahkan penguasaan objek perkara [tumpak 2 Sub E, Sub F dan Sub G] kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dst adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 23 alinea ketiga dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) yang mengambil alih dan menguasai objek perkara [tumpak 2 Sub H, Sub I dan Sub J] dan menyerahkan kepada Tergugat 29 dst adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 24 alinea pertama dinyatakan dan didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) yang mengambil alih dan menguasai objek perkara tumpak 3 [Sub A dan Sub B] dan menyerahkannya kepada RAMLI MANAN dst adalah perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa seluruh Posita gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, bertentangan atau kontradiksi dengan Petitum gugatan Para Penggugat yaitu pada halaman 25 angka 5; Petitum gugatan Para Penggugat yaitu pada halaman 25 angka 5 menyatakan sebagai berikut:



5. Menyatakan perbuatan Rawidin Dt.Penghulu Besar dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (semasa hidupnya), Para Tergugat 1 s/d Tergugat 36 yang telah mengambil alih, menguasai dan memiliki serta menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa seluruh Posita gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas tidak diminta dalam Petitum gugatan; Oleh karena itu Petitum gugatan Para Penggugat yaitu pada halaman 25 angka 5 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum;

Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(Sumber: M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Oktober 2008, halaman 452);

Oleh karena itu Tergugat. 1 s/d 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub C, dalam Posita halaman 8 Sub C, halaman 17 huruf c dan pada Petitum halaman 26 angka 10 baris ketiga, menyatakan dan mendalilkan:

Tanah objek perkara tumpak 1 Sub C adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997 Nomor 188/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI, tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 88/1997, luas 6.185 M² atas nama Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI);

2. Bahwa tanah objek perkara tumpak 1 Sub C adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Bandar Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997, Nomor 2482/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas maka Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* pada Posita dan Petitumnya adalah keliru karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub C adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Desa Bandar Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997, Nomor 2482/1997, luas 6.185 M² atas nama RAYS MIWATI SELVI;

Dengan demikian Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus menarik pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 188/1997, luas 6.185 M² atau pemegang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Banda Dalam, Gambar Situasi tanggal 1 Desember 1997 Nomor 88/1997, luas 6.185 M² sebagai Tergugat;

Oleh karena itu Tergugat 1 s/d 11, Tergugat 14 dan Tergugat. 25 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 menyatakan bahwa:

"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

"Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya."

D. *Exceptio plurium litis consortium* (Gugatan Kurang Pihak).

Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 2 dan halaman 3 menyatakan dan mendalilkan Tergugat 2 s/d Tergugat 10 adalah selaku anggota kaum dari Tergugat 1 [RIHARNI YUNIUS DT.PENGHULU BESAR (IYANG)];
- b. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 15 angka 4 menyatakan dan mendalilkan :
 4. Tanah/ sawah yang menjadi objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 adalah merupakan tanah/sawah pusaka tinggi dalam kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) dimana tanah/sawah tersebut sepeninggalnya kaum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) terakhir dikuasai oleh Jumin, Jamin Dt.Bagindo Basa, Burhan dan Jauhari yang kesemuanya adalah kakek kandung satu ranji dengan Penggugat beserta dengan Aminuddin bin H.Gindo yang merupakan anak kandung almarhum H.Gindo Dt.Penghulu Besar (Dt.Palo Pasir) sampai pada tahun 1965, lalu tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 kemudian oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) semasa hidupnya:

Huruf a. dst s/d huruf j;
- c. Berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 sebagaimana tersebut pada huruf b. diatas, Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan bahwa seluruh tanah objek perkara yaitu tumpak 1 s/d tumpak 3 (sebanyak 19 bidang tanah) telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1;
- d. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 sebagaimana tersebut pada huruf b. dan huruf c. diatas maka kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10 adalah sekaum dengan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) adalah Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10;
- e. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 16 alinea kedua dan halaman 17 alinea pertama menyatakan dan mendalilkan:

Halaman 39 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 alinea kedua:

Oleh karena itu perbuatan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) yang secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 yang mengambil alih dan menguasai lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6, oleh Tergugat 6 diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 9 dst.;

Halaman 17 alinea pertama:

Dengan demikian perbuatan Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil alih dan menguasai objek perkara lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6 dan oleh Tergugat 6..... dst.;

f. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 16 alinea kedua dan halaman 17 alinea pertama sebagaimana tersebut pada huruf e. diatas diatas maka kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10 adalah sekaum dengan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) adalah Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10;

g. Bahwa kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10 adalah tidak sekaum dengan kaum Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) adalah tidak sebagai Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10;

Dengan demikian Para Penggugat harus menarik kaum Manan Dt.Penghulu Besar (almarhum) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.;

h. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 21 huruf i menyatakan dan mendalilkan:

i. Terhadap objek perkara tumpak 2 sub E, F dan G oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR), dimana dst.

i. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 huruf i sebagaimana tersebut pada huruf i diatas maka kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10 adalah sekaum dengan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan Syahrudin Dt.Simagayur Nan Mangiang (almarhum) adalah Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10;

j. Bahwa kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10 adalah tidak sekaum dengan kaum Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan

Halaman 40 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) adalah tidak sebagai Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10.

Dengan demikian Para Penggugat harus menarik kaum Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

k. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 15 huruf a menyatakan dan mendalilkan:

a. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub A diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) tanah tersebut diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 9 (ATMINIATI) dan Tergugat 11 (AMRIL) yang merupakan anak kandung dan menantu Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan dengan dalih Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) menjual tanah objek perkara tumpak 1 Sub. A tersebut kepada Tergugat 11 (AMRIL) yang juga adalah menantunya dst.;

l. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 15 huruf a sebagaimana tersebut pada huruf k diatas, adalah dalil yang mengada-ada, karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub. A dijual oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) kepada 1. Amril dan 2. Amril (Baril) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 10 September 1988; Dengan demikian Para Penggugat harus menarik Amril (Baril) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

m. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 16 huruf b menyatakan dan mendalilkan :

b. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub B diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 8 (SRI RAHAYU) dan oleh Tergugat 8 dimohonkan Sertipikat tanah kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2010 Nomor 00372/2010, luas 6.710 M² atas nama Tergugat 8 (SRI RAHAYU) lalu oleh Tergugat 8 tanah dst.

n. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 16 huruf b sebagaimana tersebut pada huruf m diatas, adalah dalil yang mengada-ada, karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub. B diperoleh Tergugat 8 (SRI RAHAYU) tidak berdasarkan penyerahan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (RAWIDAHNIAR) melainkan adalah berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 18 Agustus 2009 yang terdiri dari: 1. Rawidahniar, 2. Zulkaryusmar, 3. R.Dt.Penghulu Besar, 4. Atminiati, 5. Sri Rahayu, 6. Rinaldon Novius, 7. Tety Yuliarti, 8. Tesy Afriati, 9. Efri Joni, 10. Zamwis, 11. Zamril endri, 12. Zulmai Rozita, 13. N. Dt.Gayur, 14. Ismayeri, 15. Yeni Kurnia;

Dengan demikian Para Penggugat harus menarik Tety Yuliarti, Tesy Afriati, Zamwis, Zulmai Rozita, Ismayeri dan Yeni Kurnia sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

o. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 17 huruf c menyatakan dan mendalilkan:

c. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub C oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) dijual kepada anak kandungnya sendiri yaitu Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI) dan oleh Tergugat 14 tanah tersebut telah pula dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dengan mengaburkan dan/atau memalsukan asal usul tanah tersebut yaitu seolah-olah tanah tersebut adalah harta pusaka turun temurun ataupun pusaka tinggi dari Tergugat 14 dalam kaum/suku Kutianyia. Selanjutnya oleh Tergugat 40 (BPN) telah diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut dengan Nomor 337/Banda Dalam, GS tanggal 1 – 12 – 1997 Nomor 88/1997, luas 6.185 M² atas nama Tergugat 14 sendiri;

p. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 17 huruf c sebagaimana tersebut pada huruf o diatas, adalah dalil yang mengada-ada, karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub. C diperoleh Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI) secara turun temurun dalam kaum Dt.Rajo Lelo Nan Batampi sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 27 September 1997, Ranji Silsilah Keturunan Raysmiwati Selvi Suku Kutianyir Nagari Situjuh Bandar Dalam Kec. Luhak Kab. Dati.II 50 Kota tanggal 27 September 1997 dan Surat Keterangan Kepala Desa Situjuh Bandar Dalam tanggal 28 September 1997 Nomor 61/SK-BD/1997;

Dengan demikian Para Penggugat harus menarik kaum Dt.Rajo Lelo Nan Batampi sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

q. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 18 huruf e menyatakan dan mendalilkan:

Halaman 42 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 Sub F oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) tanah objek perkara telah dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) telah diterbitkan Sertipikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 516/Nagari Sit Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 25 – 2 – 2010 Nomor 00375/2010, luas 5.550 M² atas nama Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dan oleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) dst.
- r. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 18 huruf e sebagaimana tersebut pada huruf q diatas, adalah dalil yang mengada-ada, karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub. F diperoleh Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR) tidak berdasarkan penyerahan dari Rawidin Dt.Penghulu Besar melainkan adalah berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 15 Juli 2009 yang terdiri dari: 1. Rawidahniar, 2. Zulkaryusmar, 3. R.Dt.Penghulu Besar, 4. Atminiati, 5. Sri Rahayu, 6. Rinaldon Novius, 7. Tety Yuliarti, 8. Tesy Afriati, 9. Efri Joni, 10. Zamwis, 11. Zamril Endri, 12. Zulmai Rozita, 13. N. Dt.Gayur, 14. Ismayeri, 15. Yeni Kurnia;
Dengan demikian Para Penggugat harus menarik Tety Yuliarti, Tesy Afriati, Zamwis, Zulmai Rozita, Ismayeri dan Yeni Kurnia sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
- s. Bahwa Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 18 huruf f. menyatakan dan mendalilkan:
- f. Terhadap tanah/sawah objek perkara tumpak 1 Sub G oleh Rawidin Dt.Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada Tergugat 7 (Zulkaryusmar) dan oleh Tergugat 7 (Zulkaryusmar) tanah objek perkara tumpak 1 Sub G tersebut telah pula dimohonkan penegasan haknya kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 515/N. Sit Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 25 Pebruari 2010 Nomor 00376/2010, luas 5.740 M² atas nama Tergugat 7 (Zulkaryusmar) dan oleh Tergugat 7 (Zulkaryusmar) ... dst.
- t. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 18 huruf f sebagaimana tersebut pada huruf s diatas, adalah dalil yang mengada-ada, karena tanah objek perkara tumpak 1 Sub. G diperoleh Tergugat 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ZULKARYUSMAR) tidak berdasarkan penyerahan dari Rawidin Dt.Penghulu Besar melainkan adalah berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 15 Juli 2009 yang terdiri dari: 1. Rawidahniar, 2. Zulkaryusmar, 3. R.Dt.Penghulu Besar, 4. Atminiati, 5. Sri Rahayu, 6. Rinaldon Novius, 7. Tety Yuliarti, 8. Tesy Afriati, 9. Efri Joni, 10. Zamwis, 11. Zamril Endri, 12. Zulmai Rozita, 13. N. Dt. Gayur, 14. Ismayeri, 15. Yeni Kurnia;

Dengan demikian Para Penggugat harus menarik Tety Yuliarti, Tesy Afriati, Zamwis, Zulmai Rozita, Ismayeri dan Yeni Kurnia sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu Tergugat 1 s/d 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 12 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Payakumbuh Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/ PN.Pyk Tanggal 24 Mei 2013, Akan Tetapi Yang Berwenang Mengadili Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 1. Bahwa substansi gugatan *a quo* adalah tanah objek perkara yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah adat (tanah tumpak I Sub B), dan saat ini telah menjadi tanah hak milik yang Sertifikatnya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat 40) dimana adalah SHM Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam yang diterbitkan oleh BPN menjadi atas nama Sri Rahayu (Tergugat 8), dan telah diperjual belikan kepada saya Yefridaus (Tergugat 12), serta selanjutnya oleh saya Yefridaus dijadikan jaminan pelunasan hutang di bebani hak tanggungan di Bank Muamalat (Tergugat 41);
 2. Bahwa terhadap proses jual beli dan proses balik nama yang saya lakukan seluruhnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui Notaris/PPAT H. Edy Suriansyah, S.H., MBA, M.Kn sehingga semua proses jual beli dan balik nama diterbitkan Sertipikat oleh BPN Kab. Lima Puluh Kota;
 3. Bahwa karena esensi gugatan *a quo* adalah terbitnya SHM Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam tersebut, seharusnya mengajukan gugatan kepada BPN terlebih dahulu di Pengadilan tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh, karena sesuai dengan

Halaman 44 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi relatif dan kewenangan mengadili perkara oleh Pengadilan;

4. Bahwa karena yang menjadi objek gugatan adalah hasil kerjanya BPN yang merupakan hasil dari pejabat negara yang digolongkan dalam perkara administrasi negara, yakni atas terbitnya beberapa SHM dari tanah adat, maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);

Dengan demikian cukup jelas bahwa apabila para Tergugat akan mengembalikan tanah-tanah adat, dimana tanah tersebut telah diterbitkan SHM oleh BPN, maka Pengadilan yang paling tepat untuk mengadili perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Payakumbuh harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan karena tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 dan 36 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Bertindak Selaku Penggugat Dalam Perkara *A Quo*;

Bahwa Para Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Para Tergugat, atau Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio (Legal Standing)* di depan Pengadilan Negeri Payakumbuh atas perkara *a quo*, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 14 angka 2 huruf a mendalilkan: Bahwa kaum Penggugat adalah sebagai kemenakan yang batali ameh (bertali emas) dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang telah putus waris Nasab/ punah kenyataan mana telah terbukti dan dibuktikan dalam putusan:

- Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.Pyk tanggal 26 Mei 2001 *juncto* Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/ 2001/PT.PDG tanggal 10 Oktober 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361 K Pdt/2002 tanggal 4 Mei 2005 dalam perkara antara Rusdi Dkk sebagai Penggugat melawan Anizar Ilayar dkk (Penggugat *a quo*) sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/Pdt/2011/PT-PDG Tanggal 31 Maret 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2596 K /Pdt/2011 Tanggal 23 April 2012, dalam perkara Anizar Ilyas. dkk (Para Penggugat *a quo*) sebagai Penggugat melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dkk;

Bahwa dalam kedua perkara tersebut telah diakui dan dibenarkan hubungannya bahwa kaum Penggugat sekarang ini adalah sebagai kemenakan bertali Emas (batali ameh) dalam kaum H.Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi kaum H.Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) tersebut;

Bahwa dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pyk yang diajukan oleh Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 6 November 2009, Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat antara lain:

1. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 1361 K/Pdt/2002, Tanggal 4 Mei 2005 dalam Perkara RUSDI. dkk melawan ANIZAR ILYAS, dkk, diberi tanda dengan P.1;
2. Foto Copy Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal 17 Februari 2010, diberi tanda dengan P.5;
3. Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor 15 /Pdt.G/2000/PN-Pyk, tanggal 26 Mei 2001, diberi tanda dengan P-9;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/Pdt/2001/PT-Pdg, Tanggal 10 Oktober 2001, diberi tanda dengan P-10;

(*vide* Putusan Perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK halaman 27 dan 28);

Maka menurut pendapat kami Para Tergugat:

- a. Bahwa Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian (maksudnya Ranji Penggugat) tanggal 17 Februari 2010 yang diberi tanda P-5 sebagaimana tersebut di atas, sangat-sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan Ranji Para Penggugat sendiri yang dibuat pada tahun 2009 yaitu RANJI KAUM YUHERMAN DT. BAGINDO BOSA Pitopang Bawah Durian tanggal 28 Oktober 2009 dan juga dengan Ranji Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat dengan tanggal serta tulisan yang sama dengan Fotokopi Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal 17 Februari 2010, yang diberi tanda dengan P-5.
- b. Bahwa dalam kedua Ranji tersebut di atas yaitu RANJI KAUM YUHERMAN DT. BAGINDO BOSA Pitopang Bawah Durian, tanggal 28 Oktober 2009 dan Ranji Para Penggugat yang dibuat oleh Para Penggugat

Halaman 46 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal serta tulisan yang sama dengan Fotokopi Ranji Keturunan Silsilah Pitopang Bawah Durian Tanggal 17 Februari 2010, diberi tanda dengan P-5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.PYK tanggal 1 September 2010, kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, tidak lagi tercantum di dalamnya;

Maka berdasarkan kepada Fakta-fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, maka sudah jelas dan terang sebagai fakta hukum bahwa kaum Para Penggugat tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga dengan fakta ini menyebabkan Para Penggugat Tidak Punya Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan P.N Padang tgl 28 Desember 1964 Nomor 53/1964/Pdg; P.T Padang tgl 13 Nopember 1975 Nomor 8/1968/PT.BT; M.A tanggal 2 Agustus 1977 Nomor 1536 K /Sip/ 1976, menyatakan:
"Bila dua ranji yang diajukan oleh satu pihak sedang kedua ranji tersebut ada perbedaan yang prinsipil, maka ranji tersebut diragukan kebenarannya."
2. Putusan P.N Padang Panjang tgl 3 Juli 1968 Nomor 9/1966 Pd.Panjang; P.T.Padang tgl 20 Mei 1974 Nomor 358/1969 PT. Pdg; M.A. tanggal 26 April 1978 Nomor 809 K/Sip/1975, menyatakan:
"Ranji (silsilah) yang menunjukkan hubungan keturunan seseorang dengan yang lain, yang bertentangan dengan surat-surat bukti lainnya, ranji tersebut tidak mempunyai nilai bukti;
3. Putusan P.N Bukittinggi tanggal 28 Oktober 1964 Nomor 80/1962 PN BT; P.T Bukittinggi tanggal 6 Mei 1968 Nomor 116/1967 PT.BT; M.A. tanggal 13 Agustus 1969 Nomor 359 K/ Sip/1969, menyatakan:
"Apabila terbukti kaum Penggugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kaum seseorang maka kaum Penggugat tidak berhak atas harta pusaka orang tersebut."

Selanjutnya, terlepas dari benar atau tidaknya Para Penggugat punya hubungan Batali Ameh dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya, namun Para Penggugat belum tentu secara otomatis dapat mewarisi harta pusaka tinggi kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar, karena menurut Hukum Adat Minangkabau hubungan Batali Ameh (bertali emas) adalah menduduki tingkatan ketiga untuk dapat mewarisi harta pusaka suatu kaum yang telah

Halaman 47 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punah atau putus waris nasabnya, dimana Urutan/ Tingkatan suatu pihak untuk dapat mewarisi harta pusaka kaum seseorang yang telah punah/ putus waris nasabnya (Waris Nan Satampok), yaitu dimulai dari yang sejengkal (sajangka), yang sehasta (saheto) dan yang sedepa (sadepo) yang dalam istilah adat disebut:

1. Waris Bertali Nasab: orang yang seranji dan sehasta sepusaka atau sekaum;
2. Waris Bertali Adat: orang/ kaum yang sesuku atau satu payung dengan si Pewaris;
3. Waris Bertali Budi: orang yang punya hubungan baik dengan Pewaris dan sudah diangkat menjadi saudara oleh si Pewaris sendiri;
4. Waris Bertali Emas: orang diangkat oleh si Pewaris dengan cara Tembiling Emas, atau mengisi adat, berupa emas atau perak atau dengan uang;

Disamping itu masih ada lagi yang disebut dengan istilah “Kemenakan Di Bawah Dada” atau yang bertali adat, dan kalau yang bertali adat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris berikutnya adalah “ahli waris yang bertali budi” atau “kemenakan di bawah perut” dan kalau yang bertali budi tidak ada, maka ahli waris berikutnya adalah “kemenakan di bawah lutut” atau Ahli Waris Bertali Emas (*vide* Putusan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2012/PN-Pyk halaman 132-133);

Maka berdasarkan ketentuan hukum Adat di atas serta dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya di lapangan, bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris dari kaum Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) adalah waris yang paling dekat menurut adat yaitu waris Yang Bertali Adat atau Pihak Nan Sajangka (sejengkal) atau Kemenakan Di Bawah Dada yaitu orang yang satu suku dengan Dt. Penghulu Besar yang masih ada saat ini, seperti kaum Rawidin Dt. Penghulu Besar atau kaum lain yang sama sukunya dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar yaitu suku PITOPANG di Kenagarian Bandar Dalam, seperti Pitopang Kuruang, Pitopang Batuang, Pitopang Baruah termasuk juga Pitopang Rumah Gadang, atau dapat ditentukan oleh ninik mamak Situjuh Banda Dalam melalui KAN Kenagarian Situjuh Banda Dalam untuk mencari waris lain yang lebih dekat atau yang lebih berhak. Karena dari pihak Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan BUKTI yang Kuat secara Hukum, bahwa pihak Penggugat lah Ahli Waris yang paling berhak atas harta warisan milik H.Gindo Dt. Penghulu Besar tersebut. Hal ini sejalan dengan Pendapat/Pertimbangan Hukum Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2012/PN-Pyk Bapak YUDISSILEN, SH.MH, dalam *Dissenting Opinion* beliau yang menyatakan bahwa: Para Penggugat (Anizar Ilyas. Dkk) belum dapat mewarisi harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) karena masih ada pihak lain yang berhak yang lebih tinggi tingkatan untuk mewarisi harta peninggalan Dt. Penghulu Besar tersebut, yaitu ahli waris Yang Sejengkal dan Yang Sehasta dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar menurut adat, atau Ahli Waris di bawah DADA, jadi belum sampai ke Penggugat yang hanya Bertali Emas (Batali Ameh) atau Batali BUEK, jadi yang batali ameh tidak masuk yang SAJANGKA. Hal mana sesuai dengan pendapat/ Keterangan AHLI dari LKAAM Propinsi Sumatera Barat H. Ismet Fauzi;

Oleh karena alasan-alasan hukum di atas, kami Tergugat 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 dan Tergugat 36 mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

2. Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);

Bahwa Para Penggugat telah menyusun gugatannya tertanggal 24 Mei 2013 secara Kumulasi (Kumulatif) yaitu menggabungkan beberapa objek perkara (Kumulasi Objektif) yang dikuasai oleh beberapa orang-orang atau pihak-pihak yang berbeda-beda pula (Kumulasi Subjektif), yang tidak ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya, yaitu Para Penggugat menggugat Riharnius Dt. Penghulu Besar secara berkaum (Tergugat 1 s/d Tergugat 10 dan keluarga Tergugat 1 lainnya yang terkait dengan objek perkara Tumpak 1 dan sebahagian tanah Tumpak 2), dan Para Penggugat menggugat pula Ramli Manan (anak Manan Dt. Penghulu Besar) secara berkeluarga, yaitu adik-adik dan anak menantunya serta pihak ketiga yang mendapatkan hak dari Ramli Manan maupun keponakannya Mardalena (Tergugat 18) yang objeknya adalah sebahagian tanah Tumpak II dan Tumpak III. Dimana antara Riharnius Dt. Penghulu Besar atau mamaknya Rawidin Dt. Penghulu Besar tidak punya hubungan apapun dengan Manan Dt. Penghulu Besar, mereka hanya satu suku Pitopang, apalagi dengan RAMLI MANAN jelas jauh sekali hubungannya, atau hanya sekampung Bandar Dalam saja. Maka penggabungan gugatan yang demikian itu adalah terlarang menurut Hukum Acara Perdata Indonesia atau tidak dibenarkan, baik itu berupa kumulasi Subjektif maupun kumulasi Objektif, karena akan menyulitkan dalam pemeriksaan dan dalam Pembuktian nantinya. Jadi menurut Tergugat seharusnya perkara ini menjadi "2 (dua) buah gugatan" karena ada 2 (dua) kelompok besar yang menjadi Para Tergugat dalam perkara

Halaman 49 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, yang satu sama lainnya tidak berhubungan sama sekali. Dan menurut hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 17 Februari 1977 Nomor 243 K/Sip/1975 yang menyatakan:

“Penggabungan antara Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, maka tidak tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karenanya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima.”

3. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah Daluarsa atau Lewat Waktu sebab Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 24 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Pyk, sedangkan orang tua Tergugat 18 (Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang) dan orang tua Tergugat 29 (Manan Dt. Penghulu Besar) dan dilanjutkan oleh Tergugat 18 dan 29 sudah mengusai sebahagian objek perkara Tumpak 2 dan Tumpak 3 secara terus menerus sejak tahun 1989 sampai sekarang atau sudah berlangsung selama \pm 100 tahun, tanpa ada gangguan dan keberatan, maupun gugatan dari pihak manapun, termasuk dari kaum atau keluarga H. Gindo Dt. Palo Pasir. Dan lagi sebahagian dari objek perkara tersebut sudah berSertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Situjuh Bandar Dalam sejak tahun 1973, bahkan telah ada yang dijual kepada Tergugat 27 dan 28 serta digadaikan kepada Tergugat 20, 21 dan 22, serta telah pula dipecah Sertipikatnya menjadi beberapa pecahan. Dan ada pula yang diberikan oleh Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (Alm) kepada anak-anaknya yang yaitu tanah yang tidak menjadi objek perkara saat ini;

Begitu pula gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat 20, 21 dan 22 yang telah mengusai Objek Perkara Tumpak 3 yang telah Tergugat 20 s/d 22 kuasai selama \pm 42 tahun atau sejak Tahun 1971. Dan selama kurun waktu tersebut Para Penggugat tidak pernah melakukan gugatan/tuntutan atau keberatan apapun baik kepada Orang tua Tergugat 29 Manan Dt. Panghulu Besar atau kakek dari Tergugat 18, atau menuntut Perbuatan Melawan Hukum kepada orang Tua Tergugat 18 (Almarhum Syahrudin DT. Simagayur Nan Mangiang) yang meninggal tahun 1986 sebagai pewaris atau kemenakan kandung dari Manan Dt. Penghulu Besar, maupun kepada orang tua Tergugat 20 s/d 21 yaitu M. Nur dan M. Yakub almarhum, maka secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Daluarsa (lewat waktu);

Halaman 50 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daluarsanya gugatan Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Pasal 1967 KUHPdata (BW) yang berbunyi:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena Daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa tersebut tidak usah menunjukan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad yang buruk“;

2. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut.”

3. Yurisprudensi yang berhubungan dengan Daluarsa, adalah:

- a. Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum: Putusan RvJ (*Raad Van Justitie*) Jakarta 13 Januari 1939 Nomor T.241;
- b. Gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan daluarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechts Verwerking*): Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K /Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 (perkara antara Moh. Sardjono cs Melawan Arso. Cs);
- c. Selama 30 tahun lebih, Pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat (Ny Ratini). Kemudian oleh anak-anaknya sebagai Ahli Waris yang lain dari almarhum Atma Menuntut hak atas tanah tersebut. Tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (*Rechts Verwerking*): Putusan Mahkamah

Halaman 51 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 408 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975.

d. Menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia Pasal 835 BW (KUHP Perdata) "suatu gugatan Perdata menjadi daluarsa dalam waktu 30 tahun": Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972);

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Kurang Tergugatnya)

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 21 huruf J beserta dengan Perubahannya tertanggal 01 Agustus 2013 halaman 4 huruf J, menyatakan:

Terhadap tanah /sawah objek perkara tumpak 2 sub H, I dan J oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada anak-anaknya diantaranya kepada Tergugat 29 (RAMLI MANAN) dan Dahniar almarhum (yang juga kakak kandung dari Ramli Manan) dan juga ibu kandung dari Tergugat 18 (Mardalena). Selanjutnya dibawah komando Tergugat 29 (RAMLI MANAN) tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut diSertipikatkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Nagari Situjuh Banda Dalam, Gambar Situasi Nomor 61/1973, tercatat atas nama Ramani, Dahniar, Ramli, Azwar, Mardalena, Morina Sosvera, selanjutnya:

a. Tanah objek perkara Tumpak 2 sub H (SHM Nomor 120) berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-10-2001 Nomor 18/Kec.Luhak /2001, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), oleh Tergugat 29 (Ramli Manan) tanah Sertipikat tersebut diberikan kepada Tergugat 18 (MARDALENA anak Dahniar). Yang kemudian Sertipikat tersebut dibaliknamakan menjadi Sertipikat HM Nomor 415/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001 Nomor 269/ Banda Dalam/2001 dengan luas 1.475 M² a.n Tergugat 18 (Mardalena);

b. Tanah objek perkara Tumpak 2 sub I (SHM Nomor 118) berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), Sertipikat tersebut dibalik-namakan ke atas nama Ramli, Azwar, Ramani, Dahniar, Morina Sosvera. Kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama Tanggal 29-10-2001 Nomor 435/Kec. Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH selaku PPAT/ Notaris Kabupaten Lima puluh Kota (Tergugat 37), dibaliknamakan ke atas nama RAMLI (disebut juga RAMLI MANAN) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam, Surat Ukur 5 Oktober 2000 Nomor

Halaman 52 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



267/Banda Dalam/2000, dengan luas 6.850 M² di atas tanah objek perkara didirikan pula rumah kayu (Pondok) untuk tempat tinggal anaknya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIANI) dan menantunya Tergugat 30 (RINALDI). Dan di bahagian Selatan tanah objek perkara tumpak 2 Sub. I tersebut oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) telah pula menyuruh anaknya yang lain membuka tempat usaha perabotan, yaitu :

1. ZAPEL (Tergugat 32);
2. INEN (Tergugat 33);

Dan khusus mengenai tanah basah (sawah) pada objek perkara ini yaitu objek tumpak 2 sub. I sebelah Utara dari objek ini digarap oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) sementara sebelah Barat dan Selatan objek ini diolah atau digarap oleh anak dan menantunya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIYANI) dan Tergugat 30 (RINALDI);

- c. Objek perkara Tumpak 2 Sub J (SHM Nomor 119) dijual kepada Tergugat 28 (DELFI SADRI) dan Tergugat 27 (TONI JUNAIDI) berdasarkan akta jual beli tanggal 19-01-2001 Nomor 17/Kec.Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT /Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dibalik-namakan ke atas nama Tergugat 27 dan Tergugat 28 sebagai pembeli sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 414/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 268/Banda Dalam/2000, dengan luas 2620 M²;

Bahwa berdasarkan kepada tiga hal tersebut di atas, maka Almarhum Azwar, Ramani, Dahniar, dan Sunarti atau Ahli Warisnya harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena tanah/ sawah objek perkara tumpak 2 sub H, I dan J diSertipikatkan oleh mereka sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Negari Situjuh Banda Dalam tahun 1973, Gambar Situasi Nomor 61/1973, dan Morina Sosvera juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena tanah objek perkara tumpak 2 sub I (SHM Nomor 118) berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), Sertipikat tersebut telah dibaliknamakan ke atas nama Ramli, Azwar, Ramani, Dahniar dan Morina Sosvera;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

5. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur karena Tidak Jelas Objek Gugatan dan Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatannya;



1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hal. 15 angka 4 mendalilkan:
Tanah/sawah yang menjadi objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 adalah merupakan tanah/ sawah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) dimana tanah/sawah tersebut sepeninggalnya kaum H.Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) terakhir dikuasai oleh Jumin, Jamin Dt. Bagindo Basa, Burhan dan Jauhari yang kesemuanya adalah kakek kandung satu ranji dengan Penggugat beserta dengan Aminuddin bin H. Gindo yang merupakan anak kandung almarhum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sampai pada tahun 1965, lalu tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat tanah /sawah yang menjadi objek perkara tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 kemudian oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) semasa hidupnya ...dst-nya;
Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, Para Penggugat menyatakan bahwa seluruh tanah objek perkara tumpak 1 s/d tumpak 3 (sebanyak 19 bidang tanah) telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt. Penghulu Besar (alm) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (alm) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1;
Kemudian berdasarkan Posita gugatan Para Penggugat halaman 16 alinea kedua dan halaman 17 alinea pertama sebagaimana tersebut di atas maka Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) adalah Mamak Kepala Kaum dari kaum Tergugat 1 s/d Tergugat 10, padahal antara Manan Dt. Penghulu Besar dengan Rawidin Dt. Penghulu Besar adalah tidak Sekaum Bertali Darah serta tidak Sehartu Sepusaka, dan mereka punya Ranji Keturunan dan harta pusaka masing-masing;
Maka gugatan Para Penggugat adalah kabur atau *obscur libel*; karena Para Penggugat tidak menjelaskan, apa dasar hukumnya bahwa kaum Tergugat 1 adalah sekaum dengan Manan Dt. Penghulu Besar (alm), serta tidak dijelaskan pula, sejak kapan dan atas dasar apa diserahkannya penguasaan atas seluruh tanah objek perkara tumpak 1, 2 dan 3 oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (alm) bersama-sama dengan Manan Dt. Penghulu Besar (alm) kepada Tergugat 6 (RAWIDAHNIAR), Tergugat 14 (RAYS MIWATI SELVI), Tergugat 7 (ZULKARYUSMAR), Sy. Dt. Simagayur Nan Mangiang (alm), Tergugat 29 (RAMLI MANAN) beradik kakak dan Tergugat 29 (RAMLI MANAN) secara pribadi?;

Halaman 54 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 19 huruf g menyatakan:

Terhadap objek perkara tumpak 2 sub A dan B oleh Manan Dt. Penghulu Besar (alm) penguasaannya diserahkan kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (alm), dimana Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (alm) adalah kemenakan kandung dari Manan Dt. Penghulu Besar (alm) dan penguasaan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat 18 (Mardalena) dst.;

Dan berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat adalah kabur atau obscur libel karena tidak menjelaskan apa dasar hukumnya Para Penggugat menyatakan dan mendalilkan bahwa Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (alm) menyerahkan penguasaan atas objek perkara kepada Tergugat 18 (Mardalena);

Dan dalil gugatan Para Penggugat halaman 19 huruf G sebagaimana tersebut di atas sangat bertentangan atau kontradiksi dengan Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 karena pada Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 yang menyatakan bahwa seluruh tanah objek perkara tumpak 1, 2 dan 3 diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt. Penghulu Besar (alm) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (alm) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 namun pada Posita gugatan Para Penggugat halaman 19 huruf G dinyatakan dan didalilkan bahwa tanah objek perkara tumpak 2 sub A dan B oleh Manan Dt. Penghulu Besar (alm) penguasaannya diserahkan kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (alm), dimana Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (alm) adalah kemenakan kandung dari Manan Dt. Penghulu Besar (alm) dan penguasaan selanjutnya diserahkan kepada Tergugat 18 (Mardalena) dst.;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 menyatakan bahwa:

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

“Permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya halaman 21 huruf J beserta Perubahannya tanggal 1 Agustus 2013 halaman 4 s/d halaman 5, menyatakan dan mendalilkan:

Terhadap tanah/sawah objek perkara tumpak 2 sub H, I dan J oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) penguasaannya diserahkan kepada anak-anaknya yaitu kepada Tergugat 29 (RAMLI MANAN) beradik kakak. Selanjutnya di bawah komando Tergugat 29 (RAMLI MANAN) tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut diSertipikatkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Negari Situjuh Banda Dalam, Gambar Situasi Nomor 61/1973, tercatat atas nama RAMLI, AZWAR, RAMANI, DAHNIAR, MARDALENA, SUNARTI (kakak beradik). Lalu sekitar tahun 2000–2001 Sertipikat tersebut dipecah menjadi 3 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 118, 119 dan 120, Desa Banda Dalam, selanjutnya:

- a. Tanah yang menjadi objek perkara Tumpak 2 sub. H berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-10-2001 Nomor 19/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Marlina, S.H., PPAT/Notaris Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat 37), dan oleh Tergugat 29 (Ramli Manan), objek perkara diberikan kepada Tergugat 18 (MARDALENA/anak Dahniar), yang kemudian Sertipikat tersebut dibaliknamakan dan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001, dengan luas 1.475 M² atas nama Tergugat 18 (MARDALENA);
- b. Tanah yang menjadi objek perkara Tumpak 2 sub. I berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), Sertipikat tersebut dibaliknamakan ke atas nama Ramli, Azwar, Ramani, Dahniar, Morina Sosvera. Kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama Tanggal 29-10-2001 Nomor 435/Kec.Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH selaku PPAT Notaris Kabupaten Lima puluh Kota (Tergugat 37), dibaliknamakan ke atas nama RAMLI (disebut juga RAMLI MANAN) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam, Surat Ukur 5 Oktober 2000 Nomor 267/Banda Dalam/ 2000, dengan luas 6.850 M² di atas tanah objek perkara didirikan pula rumah kayu (Pondok) untuk tempat tinggal anaknya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIANI) dan menantunya Tergugat

Halaman 56 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (RINALDI). Dan di bagian Selatan tanah objek perkara tumpak 2 Sub. I tersebut oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) telah pula menyuruh anaknya yang lain membuka tempat usaha perabotan, yaitu:

1. ZAPEL (Tergugat 32);
2. INEN (Tergugat 33);

Dan khusus mengenai tanah basah (sawah) pada objek perkara ini yaitu objek tumpak 2 sub. I sebelah Utara dari objek ini digarap oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) sementara sebelah Barat dan Selatan objek ini diolah atau digarap oleh anak dan menantunya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIYANI) dan Tergugat 30 (RINALDI);

- c. Objek perkara Tumpak 2 Sub J dijual kepada Tergugat 28 (DELFI SADRI) dan Tergugat 27 (TONI JUNAIDI) berdasarkan akta jual beli tanggal 19-01-2001 Nomor 17/Kec.Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT /Notaris Kabupaten Limapuluh Kota (Tergugat 37), dibalik-namakan ke atas nama Tergugat 27 dan Tergugat 28 sebagai pembeli sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 414/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 268/Banda Dalam/ 2000, dengan luas 2620 M²;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat huruf J tersebut di atas tidak jelas atas dasar apa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Negari Situjuh Banda Dalam, Gambar Situasi Nomor 61/1973 dipecah menjadi 3 dan siapa pihak yang meminta untuk dipecah menjadi 3 serta siapa pihak yang melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Negari Situjuh Banda Dalam, Gambar Situasi Nomor 61/1973 menjadi 3 bagian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Kemudian lagi dalil gugatan Para Penggugat huruf a tersebut di atas tidak jelas siapa sebagai para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-10-2001 Nomor 19/Kec.Luhak/2001;

Bahwa sepengetahuan Tergugat 29, bahwa Tergugat 37 (Marlina, SH) tidak ada membuat Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19 Oktober 2001 Nomor 19/Kec.Luhak/ 2001 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada huruf a di atas. Justru yang dibuat oleh Tergugat 37

Halaman 57 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19 Januari 2001 Nomor 19/Kec. Luhak/2001;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat huruf b tersebut di atas tidak jelas siapa sebagai para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001 dan tidak jelas pula siapa sebagai para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 29-10-2001 Nomor 435/Kec.Luhak/2001;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat huruf c tersebut di atas juga tidak jelas siapa sebagai pihak Penjual dalam Akta Jual Beli tanggal 19-01-2001 Nomor 17/Kec.Luhak/2001;

Oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklard*) karena Dasar Gugatan Penggugat adalah kabur;

4. Bahwa Para Penggugat terhadap tanah objek perkara Tumpak 2 Sub H, I dan J baik dalam Posita maupun dalam Petuturnya mendalilkan, bahwa:

- Tanah objek perkara tumpak 2 Sub H adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 415/ Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001;
- Tanah objek perkara tumpak 2 Sub I adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 413/ Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 267/Banda Dalam/2000;
- Tanah objek perkara tumpak 2 Sub J adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 414/ Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000, Nomor 268/Banda Dalam/2000;

Bahwa tanah objek perkara tumpak 2 Sub H adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Desa Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 10/Banda Dalam/2001. Demikian pula tanah perkara tumpak 2 Sub I adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Desa Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000, Nomor 09/ Banda Dalam/2000. Selanjutnya tanah perkara tumpak 2 Sub J adalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Desa Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Oktober 2000, Nomor 08/Banda Dalam/2000;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka objek perkara tumpak 2 Sub H, I dan J yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petuturnya adalah tidak jelas karena Para Tergugat

Halaman 58 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memiliki tanah dengan Sertipikat HM Nomor 415, Nomor 413 dan Nomor 414, sebagaimana terurai di atas. Dan hal ini akan berdampak nantinya kepada Pelaksanaan Eksekusinya sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan, karena Tidak Jelas mana Objeknya yang akan dieksekusi oleh Pengadilan (*non eksekutorial*);

Dan berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat oleh Para Penggugat dalam Posita dan Petitumnya adalah keliru menggugat Para Tergugat, karena Para Penggugat dalam perkara ini harusnya menarik pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Banda Dalam, Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam dan Hak Milik Nomor 414/Banda Dalam sebagai para pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan Posita dan Petitum gugatannya;

Oleh karena itu Tergugat 17 s/d 36 mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 menyatakan bahwa: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1971 Nomor 81 K/Sip/1971 menyatakan bahwa:

"Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batas tanahnya (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan, maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan Menolak Gugatan."

5. Posita dengan Petitum Gugatan Saling Bertentangan (Kontradiksi)

Bahwa Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4, halaman 16 alinea kedua, halaman 17 alinea pertama dan huruf C alinea kedua serta huruf D pada kalimat kedua baris terakhir sampai dengan halaman 18, halaman 18 huruf e alinea kedua, halaman 19 baris ketiga, halaman 20 baris ketiga, halaman 21 alinea pertama, halaman 23 alinea ketiga, halaman 24 alinea pertama, bertentangan atau kontradiksi dengan Petitum gugatan halaman 25 angka 5, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 15 angka 4 dinyatakan bahwa yang mengambil alih dan menguasai seluruh tanah yang menjadi objek perkara tumpak 1, tumpak 2 dan tumpak 3 adalah Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin

Halaman 59 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1;

- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 20 baris ketiga didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang menyerahkan penguasaan objek perkara (tumpak 2 Sub A dan Sub B) kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum) menyerahkan penguasaan objek perkara (tumpak 2 Sub A dan Sub B) kepada Tergugat 18 (MARDALENA) ... dst, adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 21 alinea pertama didalilkan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) menyerahkan penguasaan objek perkara (tumpak 2 Sub C dan Sub D) kepada Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (almarhum)... dst, adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 23 alinea ketiga dinyatakan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang mengambil alih dan menguasai objek perkara (tumpak 2 Sub H, Sub I dan Sub J) dan menyerahkan kepada Tergugat 29 ... dst, adalah perbuatan melawan hukum;
- Dalam Posita gugatan Para Penggugat halaman 24 alinea pertama dinyatakan bahwa oleh karena itu perbuatan Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang mengambil alih dan menguasai objek perkara tumpak 3 (Sub A dan Sub B) dan menyerahkannya kepada RAMLI MANAN ... dst adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa seluruh Posita gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, bertentangan atau kontradiksi dengan Petitum gugatan Para Penggugat yaitu pada halaman 25 angka 5. Dimana pada Petitum gugatan angka 5 nya berbunyi: Menyatakan perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (semasa hidupnya), Para Tergugat 1 s/d Tergugat 36 yang telah mengambil alih, menguasai dan memiliki serta menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Kaum Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa seluruh Posita gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam *strip* ke-1, 2, 3 dan 4 di atas tidak dimintakan dalam Petitum gugatan;



maka oleh karena itu petitum gugatan penggugat pada “halaman 25 angka 5” harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menggugat terhadap objek perkara Tumpak 2 sub A s/d J dan tanah Tumpak 3 Sub A dan B, karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan halaman 15 angka 4 khususnya pada Sub G, H, I, J dan K, yang menguraikan tentang cara Para Tergugat untuk menguasai Objek Perkara, namun dalam Posita gugatan tersebut, tidak ditemukan satupun kalimat permintaan dari Para Penggugat untuk meminta Para Tergugat untuk mengosongkan tanah Objek Perkara, serta tidak pula meminta Para Tergugat untuk Menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Padahal dalam Petitum gugatan angka 12 Para Penggugat ada meminta untuk Pengosongan atas Objek Perkara Tumpak 1 s/d Tumpak 3 kepada Para Tergugat serta permintaan/tuntutan untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat. Maka Oleh Karena itu gugatan Para Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur, karena antara Posita dengan petitum gugatan tidak sejalan atau tidak saling mendukung (Kontradiksi) satu sama lainnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa selanjutnya pada halaman 21-22 huruf J beserta Perubahannya tanggal 01 Agustus 2013 halaman 4 s/d 5 sub A dan B, menyatakan:

- a. Tanah yang menjadi objek perkara Tumpak 2 sub. H berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 19-10-2001 Nomor 19/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Marlina, SH PPAT /Notaris Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat 37), dan oleh Tergugat 29 (Ramli Manan), objek perkara diberikan kepada Tergugat 18 (MARDALENA/anak Dahniar), yang kemudian Sertipikat tersebut dibaliknamakan dan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Banda Dalam, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2001, Nomor 269/Banda Dalam/2001, dengan luas 1.475 M² atas nama Tergugat 18 (MARDALENA);
- b. Tanah yang menjadi objek perkara Tumpak 2 sub. I berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama tanggal 19-01-2001 Nomor 18/Kec.Luhak/2001, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Marlina, SH (Tergugat 37), Sertipikat tersebut dibaliknamakan ke atas nama Ramli, Azwar, Ramani, Dahniar, Morina Sosvera. Kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama Tanggal 29-10-2001 Nomor 435/

Halaman 61 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Kec.Luhak/2001 yang dibuat oleh Marlina, SH Selaku PPAT Notaris Kabupaten Lima puluh Kota (Tergugat 37), dibaliknamakan ke atas nama RAMLI (disebut juga RAMLI MANAN) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Banda Dalam, Surat Ukur 5 Oktober 2000 Nomor 267/Banda Dalam/ 2000, dengan luas 6.850 M² di atas tanah objek perkara didirikan pula rumah kayu (Pondok) untuk tempat tinggal anaknya yaitu Tergugat 31 (DESI ARIANI) dan menantunya Tergugat 30 (RINALDI). Dan di bahagian Selatan tanah objek perkara tumpak 2 Sub. I tersebut oleh Tergugat 29 (RAMLI MANAN) telah pula menyuruh anaknya yang lain membuka tempat usaha perabotan, yaitu:

1. ZAPEL (Tergugat 32);
2. INEN (Tergugat 33);

Namun anehnya baik dalam Posita gugatan, apalagi dalam petitum Gugatan, ternyata Para Penggugat tidak meminta untuk Pembatalan atas Akta Pembagian Hak Bersama masing-masing Nomor 19/Kec.Luhak/2001, Nomor 18/Kec.Luhak/2001 dan Nomor 435/Kec.Luhak/2001 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Marlina, SH (Tergugat 37). Maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur, karena Posita dengan Petitum gugatan Tidak Sejalan (Kontradiksi), dan segala Perbuatan Hukum yang terjadi karena perbuatan hukum Akta Pembagian Hak Bersama masing-masing Nomor 19, 18 dan 435 tersebut di atas menjadi sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa menurut hukum, posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terlihat sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan *petitum*;

Menurut hukum terhadap dalil tuntutan yang hanya dijelaskan dalam posita tapi tidak dimintakan dalam petitum, atau sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita gugatan, tetapi tidak diminta dalam petitum, Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 Nomor 67 K/Sip/1975;



Maka berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Tergugat 17, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 34, 35 dan 36 di atas maka wajar dan patutlah kiranya Bapak Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 32 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 32 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 32 dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 32;

2. Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa, lampau waktu (*verjaring*);

Bahwa Gugatan para Penggugat sudah Kadaluarsa sebab para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 24 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Pyk, sedangkan Tergugat 32 sudah menguasai tanah objek perkara yang ditumpak 2 dan tumpak 3 sudah semenjak Tergugat 32 lahir dan besar di atas tanah *a quo* dan tanah *a quo* adalah milik orang tua Tergugat 32 yakni Ramli Manan yang berasal dari orang tuanya yang bernama Manan Dt. Penghulu Besar dan Manan Dt. Penghulu Besar adalah kakek dari Tergugat 32. Dan tanah *a quo* sudah dikuasai secara turun temurun sudah semenjak kakek Tergugat 32 pandai ke sawah dari umurnya 15 tahun pada tahun 1889. Dan tanah tersebut sudah 100 tahun lebih dikuasai oleh keluarga Tergugat 32. Kenapa baru sekarang para Penggugat menggugatnya? dan Tergugat 32 saja sudah 44 tahun tinggal di tanah tersebut. Dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut sudah melampaui waktu atau kadaluarsa;

Dan undang-undang sudah mengatur kalau sudah melampaui waktu dari 30 tahun maka gugatan tersebut haruslah tidak diterima oleh Pengadilan. Adapun undang – undang tersebut berdasarkan KUH Perdata Pasal 1963 dan Pasal 1967 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 (Gugatan Moh. Sardjono cs melawan Arso cs). Dengan demikian sudah jelas gugatan para Penggugat sudah melampaui waktu atau lewat waktu oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 38 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi:

Exemptio Obscuur Libel.

- Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum.

1. Bahwa posita gugatan para Penggugat halaman 15 angka 4 dan halaman 17 alenia pertama, kontradiksi dengan petitum gugatan halaman 25 angka 5;
 - Dalam posita gugatan para Penggugat halaman 15 angka 4 dinyatakan dan didalilkan bahwa yang mengambil alih dan menguasai seluruh tanah yang menjadi objek perkara tumpak 1 (termasuk tumpak 1 sub B) tumpak 2 dan tumpak 3 adalah Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu Tergugat 1;
 - Dalam posita gugatan para Penggugat halaman 17 alenia pertama dinyatakan dan didalilkan bahwa dengan demikian perbuatan Rwidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang telah mengambil alih dan menguasai objek perkara tumpak (tumpak 1 sub B) lalu menyerahkannya kepada Tergugat 6 dan oleh Tergugat 6 menyerahkan kepada Tergugat 8 dan oleh Tergugat 8 tanah objek perkara telah dijual kepada Tergugat 12 dst adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Posita gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, kontradiksi dengan petitum gugatan para Penggugat pada halaman 25 angka 5, petitum gugatan para Penggugat pada halaman 25 angka 5 menyatakan sebagai berikut:
 5. Menyatakan perbuatan Rawidin Dt. Penghulu Besar dan Syahrudin Dt. Simagayur Nan Mangiang (semasa hidupnya), Para Tergugat 1 s/d Tergugat 36 yang telah mengambil alih, menguasai dan memiliki serta menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin kaum para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa posita gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas tidak diminta dalam petitum gugatan;

Dengan demikian petitum gugatan para Penggugat pada halaman 25 angka 5 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal – hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan,

Halaman 64 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum;

Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

(M. Yahya Harahap, SH HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit SINAR GRAFIKA, cetakan kedelapan, Oktober 2008, halaman 452).

Oleh karena itu Tergugat 38 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
 1. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 15 angka 4 mendalilkan:
 4. Tanah/sawah yang menjadi objek perkara tumpak 1. Tumpak 2 dan tumpak 3 adalah merupakan tanah/sawah pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) dimana tanah/sawah tersebut sepeninggalnya kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) terakhir dikuasai oleh Jumin, Jamin Dt. Bagindo Basa, Burhan dan Jauhari yang kesemuanya adalah kakek kandung satu ranji dengan Penggugat beserta dengan Aminuddin bin H. Gindo yang merupakan anak kandung almarhum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sampai pada tahun 1965, lalu tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat tanah/sawah yang menjadi objek perkara tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) dan Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) secara bersama-sama dengan anggota kaumnya yaitu kaum Tergugat 1 kemudian oleh Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) semasa hidupnya: huruf a dst s/d huruf j;
 2. Bahwa dalil Posita gugatan para Penggugat pada halaman 15 angka 4 seperti tersebut pada angka 1 di atas, tidak jelas apa dasar hukumnya dan atas dasar apa hanya pihak laki-laki (dalam kaum para Penggugat) saja yang menguasai tanah objek perkara tumpak 1 s/d tumpak 3 sedangkan pihak perempuan tidak ada menguasainya;



3. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada halaman 15 angka 4 seperti tersebut pada angka 1 diatas, tidak jelas apa dasar hukumnya dan atas dasar apa Aminuddin bin H. Gindo yang merupakan anak kandung almarhum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) menguasai tanah objek perkara tumpak 1 s/d tumpak 3 sampai pada tahun 1965, sedangkan tanah objek perkara tumpak 1 s/d tumpak 3 adalah harta pusaka tinggi kaum bapaknya yaitu kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir);
4. Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau, anak tidak sekaum dengan kaum bapaknya, anak adalah sekaum dengan kaum ibunya. Oleh karena itu di Minangkabau, anak tidak berhak menguasai tanah harta pusaka tinggi kaum bapaknya;
Dengan demikian diragukan kebenaran bahwa tanah objek perkara tumpak 1 s/d tumpak 3 adalah harta pusaka tinggi dalam kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar yang telah putus waris Nasabnya/punah suku Pitopang Bawah Durian sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita gugatan halaman 14 angka 1;
5. Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 16 huruf b menyatakan dan mendalilkan:
 - b. Terhadap tanah objek perkara tumpak 1 sub B diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 6 (Rawidahniar) dan oleh Tergugat 6 (Rawidahniar) diserahkan penguasaannya kepada Tergugat 8 (Sri Rahayu) dan oleh Tergugat 8 dimohonkan Sertipikat tanah kepada Tergugat 40 (BPN) dan oleh Tergugat 40 (BPN) diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam, Surat Ukur tanggal 7 Januari 2010 Nomor 00372/2010 luas 6.710 M² atas nama Tergugat 8 (Sri rahayu) lalu oleh Tergugat 8 tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah dijual pula kepada Tergugat 12 (Yefridaus) sesuai akta Nomor 104 tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat 38 (Notaris/PPAT Edi Suryansyah SH, MBA, MKn), kemudian dst;
6. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat pada halaman 16 huruf b seperti tersebut pada angka 5 di atas, tidak jelas apa dasar hukumnya Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) beserta Manan Dt. Penghulu Besar (almarhum) menyerahkan penguasaan tanah objek perkara tumpak 1 sub B kepada Tergugat 6 (Rawidahniar), dan tidak jelas apa



dasar hukumnya Tergugat 6 (Rawidahniar) menyerahkan penguasaan tanah objek perkara tumpak 1 Sub B kepada Tergugat 8 (Sri Rahayu);

7. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan para Penggugat pada halaman 16 huruf b seperti tersebut pada angka 5 diatas, maka tanah objek perkara tumpak 1 Sub B adalah harta pencaharian Rawidin Dt. Penghulu Besar (almarhum) yang diserahkan oleh mereka berdua kepada Tergugat 6 (Rawidahniar) diserahkan kepada Tergugat 8 (Sri Rahayu);

Namun hal ini bertentangan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 8 (Sri Rahayu) dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/ Nagari Situjuh Banda Dalam. Surat Ukur tanggal 7 Januari 2010 Nomor 00372/2010, luas 6.710 M² atas nama Tergugat 8 (Sri Rahayu) atas tanah objek perkara tumpak 1 sub B kepada Tergugat 40, karena alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 8 (Sri Rahayu) dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tumpak 1 sub B kepada Tergugat 40 tersebut adalah berdasarkan alat bukti Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum tanggal 18 Agustus 2009, Ranji tanggal 15 Juni 2009, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 15 Juni 2009 dan Surat Keterangan Wali Nagari Situjuh Banda Dalam tanggal 18 Agustus 2009 Nomor 348/SK-WN/SBD/2009;

Oleh karena itu Tergugat 38 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 39 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah adat (tanah tumpak 1 Sub B), dan saat ini telah menjadi tanah hak milik yang Sertipikatnya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat 40), dimana salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, NIB: 03.05.09.01.00156 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor 00372/2010, dengan luas 6.710 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi atas nama Sri Rahayu (Tergugat 8), dan telah diperjual belikan kepada sdr. Yefridaus (Tergugat 12), serta selanjutnya oleh Sdr. Yefridaus dijamin pelunasan hutang dengan dibebani hak tanggungan di Bank Muamalat (Tergugat 41); (*vide* gugatan halaman 16 huruf b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan terbitnya SHM yang merupakan satu kesatuan dari objek gugatan dimana proses terbitnya dimulai sejak tanggal 19 Januari 2001 (vide gugatan halaman 22 huruf a dan b), dan salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari, kabupaten Lima Puluh Kota NIB: 03.05.09.01.00156 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor 00372/2010 dengan luas 6.710 M², apabila para Penggugat yang merasa dirugikan haknya atas terbitnya Sertipikat tersebut maka para Penggugat tidak dapat menuntut hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi: dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tertentu apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut;
 - Ketentuan tersebut diatas dapat dibaca oleh semua pihak pada halaman terakhir kulit Sertipikat yang telah diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah yang berlaku di Republik Indonesia yang mana tanah adat telah melalui tahapan secara hukum adat dan hukum nasional sehingga terbitnya Sertipikat tersebut diatas yaitu berdasarkan ranji/silsilah, sepakat kaum yang diketahui dan disetujui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimana objek berada serta Wali Nagari setempat yang surat surat tersebut kemudian diproses di Kantor Pertanahan sehingga terbit swertipikat atas nama Tergugat 8;
4. Selanjutnya Tergugat 39 dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 39;
5. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/ Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Lima Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota NIB: 03.05.09.01.00156 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor: 00372/2010, dengan luas 6.710 M² terdaftar atas nama Sri Rahayu (Tergugat 8) telah dibalik namakan dengan akta jual beli Nomor

Halaman 68 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Edi Suryansyah S.H. MBA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lima Puluh Kota ke atas nama Yefridaus (Tergugat 12) oleh karenanya semua proses terhadap peralihan hak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. bahwa selanjutnya oleh Yafridaus (Tergugat 12), tenah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota NIB : 03.05.09.01.00156 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor 00372/2010, dengan luas 6.710 M² tersebut dijaminkan untuk pelunasan utang pada Bank Muamalat (Tergugat 41), dan telah dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 338/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) Nomor 266/2012 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dihadapan saya selaku Pejabat Pembuat Akta tanah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 02 tanggal 01 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Alfian, SH selaku Notaris Payakumbuh;

- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah Pasal 15 ayat (2) yaitu "Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);

Maka dengan demikian karena Septipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota NIB: 03.05.09.01.00156 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor 00372/2010, dengan luas 6.710 M² telah dibebani Hak Tanggungan ssebagaimana berdasarkan ketentuan dalam UUHT, maka Penggugat tidak dapat membatalkan Hak Tanggungan tersebut;

7. Bahwa Tergugat 39 sebagai Pejabat Negara yang menjalankan profesi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya menurut undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang undang-undang jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT),

Halaman 69 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa Hak Tanggungan Nomor 338/2013 yang dibebankan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota NIB: 03.05.09.01.00156 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Januari 2010 Nomor 00372/2010, dengan luas 6.710 M² adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa selebihnya apa-apa yang menjadi dalil dalam gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan tidak mendasar, maka patutlah menurut hukum harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 41 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Payakumbuh Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*, Akan Tetapi Yang Berwenang Mengadili Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
 1. Bahwa substansi gugatan *a quo* adalah tanah objek perkara yang diakui oleh Para Penggugat sebagai tanah adat (tanah tumpak I Sub B), dan saat ini telah menjadi tanah hak milik yang Sertipikatnya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat 40) dimana salah satunya adalah SHM Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam yang diterbitkan oleh BPN menjadi atas nama Sri Rahayu (Tergugat 8), dan telah diperjual belikan kepada Yefridaus (Tergugat 12), serta selanjutnya oleh Sdr. Yefridaus dijadikan jaminan pelunasan hutang di bebani hak tanggungan di Bank Muamalat (Tergugat 41) (*vide* gugatan halaman 16 huruf b);
 2. Bahwa karena esensi gugatan *a quo* adalah terbitnya SHM yang salah satunya adalah SHM Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam tersebut, maka apabila para Penggugat merasa hak – haknya dirugikan sebagai akibat terbitnya SHM Nomor 512/Nagari Situjuh Bd Dalam tersebut, seharusnya mengajukan gugatan kepada BPN terlebih dahulu di Pengadilan tata Usaha Negara;
 3. Bahwa karena yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah adanya Putusan Pejabat tata Usaha Negara/BPN, yakni atas terbitnya beberapa SHM dari tanah adat, yang telah diterbitkan oleh BPN, dimana salah satunya adalah SHM Nomor 512/Nagari Situjuah Banda Dalam, maka Pengadilan yang

Halaman 70 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);

Dengan demikian cukup jelas bahwa apabila para Tergugat akan mengembalikan tanah-tanah adat, dimana tanah tersebut telah diterbitkan SHM oleh BPN, maka Pengadilan yang paling tepat untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Payakumbuh harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo* karena tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Pyk tanggal 26 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi kesatu dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 serta Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 34, Tergugat 35 dan Tergugat 36;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp9.866.000,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT.PDG tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat 4/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat 4/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Pyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat 4/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 71 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat 17,18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 2, 12, 13, 33, 19, 23, 24, 31, 26, 40, 41, 37, 38, 39 pada tanggal 18 Juni 2014;
2. Tergugat 1, 3, 4, 5 pada tanggal 25 Juni 2017;
3. Tergugat 29 pada tanggal 26 Juni 2017

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 25/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Juli 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat 4/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Payakumbuh-Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Agustus 2014 Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Pyk. yang telah dikuat oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT.PDG. tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menerima eksepsi dari para Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan para Penggugat adalah kemenakan bertali emas sedangkan yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi yang adalah kemenakan bertali darah kemudian apabila tidak ada kemenakan bertali darah maka yang berhak adalah kemenakan bertali adat sedangkan kemenakan bertali emas tidak berhak menjadi ahli waris apabila mamaknya telah meninggal, keculai sebelum meninggal dunia mamaknya tersebut secara khusus membuat surat wasiat tentang hartanya itu, adalah merupakan pendapat yang salah atau keliru dalam menerapkan Hukum Adat Minangkabau;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh halaman 166 alenia ke empat yaitu:

Halaman 72 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut H. Datoek Toeah dalam bukunya Tambo Adat Alam MinagKabau penerbit CV Pustaka Indonesia dst.

s/d halaman 169 alenia ke empat yaitu:

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebaga Penggugat untuk menggugat harta peninggalan dari H. Gindo Dt. Penghulu Besas (Dt. Palo Pasir) maka eksepsi dari Tergugat Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 25 serta Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 20, Tergugat 21, Terguat 22, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 34, Tergugat 35 dan Tergugat 36 dalam hal ini menurut Majelis adalah beralasan hukum dan oleh karena haruslah dikabulkan;

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut di atas merupakan pendapat yang salah dan keliru karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memehami pendapat dari H. Dt. Toeah dalam bukunya Tambo Adat Alam Minangkabu tersebut, karena kemenekan bertali adat adalah kemenekan antara yang satu dengan yang lainnya tidak diketahui bertalian darah, tetapi secara adat dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan karena sukunya sama (Dr. Amis Syarifuddin dalam bukunya Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau) penerbit Gunung Agung, Jakarta tahun 1982, cetakan pertama, halaman 236;

Bahwa mengenai waris nan Sejari, nan Setampok, Nan Sejengkal dan Nan Sehartu, adalah menunjukan jauh dekatnya jarak hubungan kepada pewaris yang sedang memegang harta dikalangan sesama bertali darah, bukan untuk menunjukan tingkatan ahli waris menurut bertali adat. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi menurut Hukum Adat Minangkabau dikenal tingkatan-tingkat hak dalam penerimaan waris harta pusaka tinggi, yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lainnya selama yang lebih berhak itu masih ada, maka yang lain belum akan menerima, yang lebih dikenal dengan azas keutamaan;

Menurut Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau) penerbit Gunung Agung, Jakarta tahun 1982, cetakan pertama, halaman 235-236 mengenai azas keutamaan dalam sistem pewarisan disebutkan:

Tingkat/ lapisan yang terdekat ialah kerabat/ kemenekan bertali darah, hubungan antara perawis dengan ahli waris disebabkan oleh kesamaan keturunan yang ditelusuri ke atas melalui garis perempuan. Bila generasi pewaris disebut mamak dan generasi ahli waris disebut kemenekan seusai

Halaman 73 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



dengan ketentuan harta pusaka turun dari mamak kepada kemenakan, maka dalam bentuk ini disebutkan kemenakan bertali darah. Karena jarak hubungannya yaitu terdekat kepada pewaris, maka kemenakan itu disebut kemenakan bertali darah, karena jarak hubungannya yang terdekat kepada pewaris, maka kemenakan itu disebut “kemenakan dibawah dagu”;

Tingkat/lapisan kedua ialah kerabat yang disebut “bertali adat” yaitu antara yang satu dengan yang lainnya tidak diketahui pertalian darah. Tetapi secara adat keduanya dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan karena sukunya sama, hanya berbeda nagari. Oleh karena keduanya diikat adat, maka hubungan mamak kemenakan disini disebut kemenakan bertali adat, dari segi jaraknya terutama yang menyangkut perhatian, disebut kemenakan dibawah dada;

Tingkat/lapisan ketiga disebut kerabat “bertali budi” yaitu hubungan antara kedua belah pihak tidak ada ikatan ole kesamaan darah dan tidak ada kesamaan suku. Terjadinya hubungan ialah bahwa sekelompok orang dari luar suku menempatkan dirinya disatu suku dan berbuat jasa pada suku tersebut. Atas jasanya itu ia diakui oleh orang dalam suku untuk bergabung dengan suku tersebut dan diperlakukan sebagai anggota dari persukuan itu. Oleh karenanya kemenakan yang disebabkan oleh budi itu disebut kemenakan bertali budi, karena jaraknya begitu jauh disebut kemenakan dibawah perut;

Tingkat/lapisan yang terakhir disebut kemenakan bertali emas. Ini terjadi pada orang-orang yang tidak sedarah dan juga tidak sesuku tapi datang menyandang kepada suatu/kaum untuk ikut mengusahakan tanah ulayat suku itu, untuk dapat diterima dalam suku itu ia harus mengisi adat dalam bentuk penyerahan emas. Kemenakan dalam bentuk hubungan ini disebut kemenakan bertali emas dan dari segi jaraknya disebut juga kemenakan dibawah lutut;

Sehingga dengan demikian *Judex Facti* yang menyatakan “Kemenakan bertali adat adalah mereka-mereka yang berasal dari satu keturunan yang sama menurut garis ibu, akan tetapi oleh karena hubungan kekerabatan tersebut harus berasal dari ninik (moyang) yang sama, maka diantara mereka tidak lagi berada dalam satu ranji (silsilah), dst;

Adalah pendapat yang salah dan keliru serta tidak memahami hukum adat Minangkabau, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dengan pendapat *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis kemenakan yang berhak menerima waris dari harta peninggalan mamaknya adalah kemenakan bertali darah dan kemenakan bertali adat, sedangkan kemenakan bertali emas tidak berhak menjadi ahli waris apabila mamaknya telah meninggal dunia, kecuali sebelum meninggal dunia mamaknya tersebut secara khusus membuat surat wasiat tentang hartanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat ternyata hubungan antara Penggugat dengan mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) adalah hubungan bertali emas dan hak waris yang Penggugat terima bukan didasarkan kepada wasiat yang diberikan oleh mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) akan tetapi hanya didasarkan kepada hubungan kekerabatan bertali emas antara Penggugat dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) semata, sehingga dengan demikian menurut Majelis pengguga tidak termasuk kepada kemenakan bertali darah dan kemenakan bertali adat. Oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam urutan prioritas nan sahari, nan satampok, nan sejengkal dan nan sehartu untuk mendapatkan hal waris dari harta pusaka tinggi yang ditinggalkan oleh mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) untuk itu Majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat harta peninggalan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir);

Adalah pendapat yang salah dan keliru serta tidak memahami hukum adat Minangkabau, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Dr. Amir Syafruddin dalam bukunya Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau) penebit Gunung Agung, Jakarta tahun 1982, cetakan pertama menjelaskan hubungan bertali adat adalah antara yang satu dengan yang lainnya tidak diketahui pertalian darah. Tetapi secara adat keduanya dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan karena sukunya samadan keduanya diikat adat, maka hubungan mamak kemenakan disini disebut kemenakan bertali adat dan juga tidak ada satu ketentuan dalam hukum adat Minangkabau yang menyatakan kemenakan bertali emas tidak berhak mewarisi harta pusaka tinggi dari mamaknya yang bertali emas, walaupun lapisan pewaris yang diatasnya sudah tidak ada lagi;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut juga nyata-nyata bertentangan dengan 2 (dua) putusan terdahulu yaitu:

Halaman 75 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.Pyk. tanggal 16 Mei 2001 (bukti P.5). *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT.PDG. tanggal 10 Oktober 2001 (bukti P. 6) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1361 K/Pdt/2002 tanggal 4 Mei 2005 (bukti P. 7) dalam perkara antara Rusdi Dkk sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyas dkk sebagai Tergugat (Penggugat *a quo*);
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pyk. tanggal 1 September 2009 (bukti P.8). *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2011/PT.PDG. tanggal 31 Maret 2011 (bukti P. 9) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2569 K/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 (bukti P. 10) dalam perkara antara Anizar Ilyas dkk sebagai Penggugat (Penggugat *a quo*) melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dkk sebagai Tergugat;

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam kedua perkara tersebut nyata-nyata telah menetapkan dan mengakui:

Bahwa kaum para Penggugat sebagai kemenekan bertali emas berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir);

Dengan adanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* maka telah terjadi pertentangan antara kedua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara yang dihadapi menimbulkan sinyalemen orang terhadap pengadilan, yaitu Hukum adalah kata Hakim yang tidak memperhatikan keadilan sosiologis, filosofis dan keadilan hukum itu sendiri, oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Bahwa dilihat dari keberadaan kaum Penggugat Nagari situjuh Bandar Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota dahulunya ninik Penggugat dijemput ke Pitopang Batuang Dt. Godang oleh H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) untuk dijadikan anak kemenakannya (kemenekan bertali emas) karena H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) tidak ada mempunyai kemenekan bertali darah, tujuan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) menjemput ninik kaum Penggugat untuk dijadikan kemenekan sebagai pewaris harta pusaka tingginya, menurut adat salingka nagari di nagari Situjuh Bandar Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota tentang hubungan kekerabatan yang paling dekat setelah hubungan bertali darah adalah bertali emas bukan hubungan bertali adat, sehingga yang menjadi pewaris dari harta pusaka tinggi kaum H.

Halaman 76 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) adalah kaum para Penggugat sebagai kemenakan bertali emas;

Bahwa dipersidangan dari pembuktian yang diajukan oleh para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada terbukti hubungan antara H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) dengan para Tergugat baik hubungan bertali darah, bertali adat maupun bertali budi, dimana kaum para Tergugat sukunya adalah Pitopang Rumah gadang sedangkan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sukunya adalah Pitopang Rumah Gadang, dalam perkara *a quo* para Tergugat telah mendalil tidak ada hubungan dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) sehingga kaum Para Penggugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi sebagai kemenakan bertali emas dari H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir) yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir);

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum adat Minangkabau seharusnya putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Payakumbuh-Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2013/PN/Pyk. tanggal 26 Agustus 2014 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/PDT/2018/PT.PDG. tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menerima eksepsi dari para Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan para Penggugat adalah kemenakan bertali emas sedangkan yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi yang adalah kemenakan bertali darah kemudian apabila tidak ada kemenakan bertali darah maka yang berhak adalah kemenakan bertali adat sedangkan kemenakan bertali emas tidak berhak dan hanya berhak apabila ada wasiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis kemenakan yang berhak menerima waris dari harta peninggalan mamaknya adalah kemenakan bertali darah dan kemenakan bertali adat, sedangkan kemenakan bertali emas tidak berhak menjadi ahli waris apabila mamaknya telah meninggal dunia, kecuali sebelum meninggal dunia mamaknya tersebut secara khusus membuat surat wasiat tentang hartanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat ternyata hubungan antara Penggugat dengan mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) adalah hubungan bertali emas dan hak waris yang Penggugat terima bukan didasarkan kepada wasiat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) akan tetapi hanya didasarkan kepada hubungan kekerabatan bertali emas antara Penggugat dengan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) semata, sehingga dengan demikian menurut Majelis Penggugat tidak termasuk kepada kemenakan bertali darah dan kemenakan bertali adat. Oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam urutan prioritas nan sajari, nan satampok., nan sejengkal dan nan sehartu untuk mendapatkan hal waris dari harta pusaka tinggi yang ditinggalkan oleh mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir) untuk itu Majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat harta peninggalan H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo pasir);

Bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan 2 putusan perkara sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini bukti P. 5 sampai dengan bukti P. 10 yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.Pyk. tanggal 16 Mei 2001 (bukti P.5). *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT.Pdt. tanggal 10 Oktober 2001 (bukti P. 6) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1361 K/Pdt/2002 tanggal 4 Mei 2005 (bukti P. 7) dalam perkara antara Rusdi Dkk sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyas Dkk sebagai Tergugat (Penggugat *a quo*);
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pyk. tanggal 1 September 2009 (bukti P.8) *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2011/PT.PDG. tanggal 31 Maret 2011 (bukti P. 9) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2569 K/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 (bukti P. 10) dalam perkara antara Anizar Ilyas dkk sebagai Penggugat (Penggugat *a quo*) melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik dkk sebagai Tergugat;

Kedua putusan tersebut merupakan bukti akta autentik yang tidak dapat dibantah lagi kekuatan pembuktiannya dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan 314 Rbg, bahkan Mahkamah Agung telah mengakui dan menjadikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung *i.c.* Yurisprudensi Sumatera Barat dalam putusannya:

- Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 146/1962.Pdg;
- Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Januari 1975 Nomor 43/1974. PT. Pdg;
- Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1978 Nomor 1178 K/1975;

Halaman 78 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti merupakan bukti yang sempurna:

- Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Mei 1972 Nomor 63/1971.Pdg.
- Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Oktober 1974 Nomor 12/1974. PT. Pdg.
- Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juli 1977 Nomor 1526 K/1975

Yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti merupakan bukti yang sempurna:

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Pyk. tanggal 26 Agustus 2014 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/PDT/2018/PT.PDG. tanggal 16 Maret 2015 bertentangan dengan 2 putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan tetap adalah merupakan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum maka adalah kewenangan Mahkamah Agung menyatukan pendapat sehingga akan timbul satu keseragaman pendapat dalam penegakan hukum, khususnya Hukum Adat Minangkabau yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum;

3. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Payakumbuh-Pengadilan Tinggi Padang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

Sesuai dengan azas yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Mengadili menurut Hukum, bukan menurut yang lain termasuk perasaan subjektif dari hakim yang bersangkutan;

Judex Facti Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pertimbangannya halaman 168 alenia ketiga dan halaman 169 alenia pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pemahaman Majelis perpendirian bahwa ahli waris yang berhak mewarisi dari harta pusaka tinggi penginggalan mamaknya ialah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal) baik karena pertalian darah maupun karena pertalian adat, dimana pertalian darah yang dimaksudkan adalah mereka-mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan secara jelas tertera dalam silsilah (ranji), sedangkan bertali

Halaman 79 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat adalah mereka-mereka yang berasal dari satu keturunan yang sama menurut garis ibu (matrilineal) akan tetapi oleh karena hubungan kekerabatan tersebut hanya berasal dari "Niniek" (moyang) yang sama, maka diantara mereka tidak lagi berada dalam satu ranji (Silsilah), dimana prioritas untuk menerima warisan tergantung dari jauh dekatnya hubungan kekeluargaan tersebut yang dikenal dengan istilah nan sajari, nan satampok, nan sejengkal dan nan sehartu, sehingga dengan demikian untuk warisan harta pusaka tinggi tidak kenal dengan putusan waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis kemnakan yang berhak menerima waris dari harta peninggalan mamaknya adalah kemenakan bertali darah dan kemenakan bertali adat, sedangkan kemenakan bertali emas tidak berhak menjadi ahli waris apabila mamaknya tersebut telah meninggal dunia, kecuali sebelum meninggal dunia mamanya tersebut secara khusus membuat surat wasiat tentang hartanya tersebut; Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut hanya berdasarkan asumsi dan terkesan sangat subjektif sekali yang sangat bertentangan dengan dengan 2 putusan perkara sebelumnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini bukti P. 5 sampai dengan bukti P. 10 yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2000/PN.Pyk. tanggal 16 Mei 2001 (bukti P.5). *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 128/PDT/2001/PT.Pdt. tanggal 10 Oktober 2001 (bukti P. 6) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1361 K/Pdt/2002 tanggal 4 Mei 2005 (bukti P. 7) dalam perkara antara Rusdi Dkk sebagai Penggugat melawan Anizar Ilyas dkk sebagai Tergugat (Penggugata *quo*);
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Pyk. tanggal 1 September 2009(bukti P.8) *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/PDT/2011/PT.PDG. tanggal 31 Maret 2011 (bukti P. 9) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2569 K/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 (bukti P. 10) dalam perkara antara Anizar Ilyas dkk sebagai Penggugat (Penggugat *a quo*) melawan Khairinal Dt. Marajo Nan Karuik Dkk sebagai Tergugat;

dengan nyata-nyata dan tegas menyatakan:

Bahwa kaum para Penggugat sebagai kemenakan bertali emas berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum H. Gindo Dt. Penghulu Besar (Dt. Palo Pasir);



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2015 dan 16 November 2015, dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat harta peninggalan H. Gindo Dt. Penghulu Besar, karena Penggugat hanya merupakan kemenakan bertali emas saja dan tidak termasuk kemenakan bertali darah maupun kemenakan bertali adat sehingga Penggugat tidak termasuk dalam urutan prioritas pewaris *nan sejari*, *nan satampok*, *nan sajengkal* dan *nan sehasta* untuk mendapatkan harta waris dari harta pusaka tinggi yang ditinggalkan mamaknya H. Gindo Dt. Penghulu Besar;

Bahwa selain itu alasan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERMAN DONI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ERMAN DONI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 4/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Reda k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 82 dari 82 hal.Put. Nomor 2700 K/Pdt/2016